ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonimi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

AL MUWAHID KARNO

20 0401 0156

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna M emperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonimi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

AL MUWAHID KARNO

20 0401 0156

Pembimbing:

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Muwahid Karno

NIM : 20 0401 0156

Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Palopo, 7 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

Al muwahid Karno
NIM 2004010156

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Implmentasi PSAK NO.109 pada BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Al Muwahid Karno Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010156, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 13 November 2024

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj.Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	( )
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A	Penguji I	( )
4. Dr.Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I	Penguji II	( )
5. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I	Pembimbing	( )

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124200901 2006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 19890715201908 1001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya diberikan kepada penulis, serta dengan giat penulis berusaha sehingga Skripsi dengan judul **"Analisis Implementasi PSAK No. 109 Pada Baznas Kota Palopo"**, dapat terselesaikan dengan tepat waktu walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw., Sang revolusioner yang tidak ada duanya, yang senantiasa dijadikan suritauladan dalam kehidupan dan seluruh umat Islam di segala dimensi kehidupan.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini takkan mampu terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh ketulusan hati dan keihklasan kepada kedua orang tua penulis yaitu Almarhum Ayahanda Moh. Sahaba dan Siti Jemia yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi.

Penulis juga dengan tulus dan rendah hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo Dr. Masruddin, M.Hum., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo Dr. Mustaming, M.HI.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.EI., Wakil Dekan Bidang AMD. Umum Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Dr. Muhammad Alwi S,Sy., M.E. dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. Selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Pembimbing Ibu Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji Pertama Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. dan Penguji Kedua Bapak Dr. Muhammad Alwi S,Sy., M.E. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Kelas F Angkatan 2020 yang selama ini telah bersama-sama berjuang dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Akhirnya, penulis berharap agar Skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun diharapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 30 Juli 2024

Al Muwahid Karno

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damma	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	Fatha dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fatha dan wau	Au	a dan u

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wa ta„ala

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam

QS …/…: 4 = Q.S. al-Baqarah/2: 4 atau Q.S Ali „Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR KUTIPAN AYAT ..... **ix**

DAFTAR KUTIPAN HADIS ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORI **9**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. DeskripsiTeori 11
C. Kerangka Pikir 36

BAB III METODE PENELITIAN **36**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
B. Fokus Penelitian 37

C. Definisi Istilah 37
D. Desain Penelitian 39
E. Jenis Dan Sumber Data 40
F. Instrumen Penelitian 40
G. Teknik Pengumpulan Data 41
H. Pemeriksaan Keabhasan Data 42
I. Teknik Analisi Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Hasil Penelitian 48
B. Pembahasan 60

BAB V PENUTUP 73

A. Simpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah Ayat 110.....

Kutipan ayat Q.S At-Taubat Ayat 103.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat tahun 2020-2023 ...

Tabel 2.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan).....

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana .....

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat.....

Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Zakat .....

Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infaq/Sedekah.....

Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infaq/Sedekah .....

Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan .....

Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat.....

Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infaq/Sedekah .....

DAFTAR GAMBAR

Gamabar 3.1 Kerangka Pikir .....

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 3 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Palopo

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Riwayat Hidup

Abstrak

Al Muwahid Karno, 2024. "Analisis Implementasi PSAK No. 109 Pada Baznas Kota Palopo". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi PSAK No. 109 Pada Baznas Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No.109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus atau amil Baznas Kota Palopo. Adapun data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapkan siklus akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga memudahkan staff dibidang keuangan dan pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang dapat dibaca oleh pihak yang membutuhkan. Sedangkan dari analisis kesesuaian penerapan pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kota Palopo yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat infaq/sedekah.

Kata Kunci: Implementasi, PSAK No. 109, Baznas

Abstrak

Al Muwahid Karno, 2024. "Analysis of the Implementation of PSAK No. 109 at Baznas Palopo City". Thesis of the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.

This thesis discusses the Analysis of the Implementation of PSAK No. 109 at Baznas Palopo City. This study aims to determine the implementation of PSAK No. 109 in the financial statements of BAZNAS Palopo City. This study is a type of qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this study were the administrators or amil of Baznas Palopo City. The data for this study were obtained from observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the recording of financial statements for zakat and infaq/alms accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Palopo City has implemented an accounting cycle in accordance with PSAK No. 109 which includes financial position reports, fund change reports, cash flow reports and notes to financial statements in preparing their financial statements, making it easier for staff in the fields of finance and reporting to prepare relevant, understandable and comparable financial statements so that they can provide financial statements that can be read by parties in need. Meanwhile, from the analysis of the suitability of the application of financial statement recording at BAZNAS Palopo City which includes recognition and measurement, presentation and disclosure, it is in accordance with PSAK No. 109 on accounting for zakat, infaq/alms.

Keywords: Implementation, PSAK No. 109, Baznas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengembangkan potensi zakat yang signifikan. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang merupakan rukun Islam ketiga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam. Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan) *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara terminologi zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban bagi seorang muslim untuk menyerahkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada golongan yang berhak menerimanya. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi ini, namun prinsip dasarnya adalah sama, yaitu bahwa zakat merupakan bentuk ibadah finansial yang bertujuan untuk membersihkan harta dan menumbuhkan rasa solidaritas social.[1]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau badan usaha untuk memberikan sebagian harta mereka kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[2] Dalam Al-Qur'an juga Allah SWT menegaskan

[1] Hafidhuddin, „Zakat Dalam Perekonomian Modern -", *Gema Insani*, 2002, h. 7.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, 2, 7.*

bagi umat islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, pada surah Al-Baqarah ayat 110:

Terjemahnya:
"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan"".[3]

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan pujian kepada mereka yang taat melaksanakan kewajiban mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Allah SWT juga memberikan ancaman bagi mereka yang sengaja mengingkari kewajiban tersebut. Mekanisme zakat melibatkan penghimpunan harta dari muzakki dan mendistribusiannya kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui amil.[4] Mengambil dan menyalurkan kembali zakat tersebut adalah petugas atau yang disebut amil. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat at-Taubat :103 :

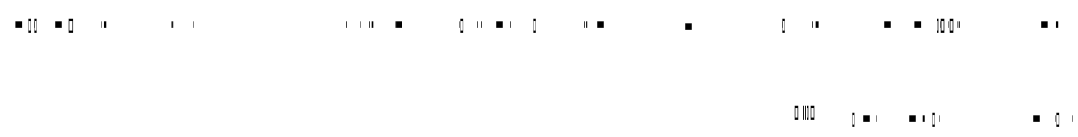

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia.*

[4] Amri Effendi and others, „Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang Management Of Produktive Zakat Distribution At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Padang Panjang City", *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1Alim, Had (2021).

Terjemahnya:
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui“““.[5]

Agar pengelolaan zakat dapat optimal dan mencapai tujuannya, yakni terdistribusi kepada mustahik yang berhak menerimanya, maka perlu dibentuk lembaga khusus yang mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Mulai dari proses perhitungan, pengumpulan, hingga penyaluran dana zakat, semuanya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan lembaga publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas public.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan lembaga pengelola zakat menjadi dua kategori, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan zakat secara nasional. dan Lembaga Amil Zakat yang kemudian disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkewajiban melaporkan secara berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia*.

organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat.[6]

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang di tunjuk dan membantu program pemerintah, Salah satu fungsi utama BAZNAS adalah menghimpun dana zakat dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada yang berhak menerimanya di wilayah yang menjadi operasionalnya. Salah satu BAZNAS yang berada di Sulawesi selatan ialah BAZNAS Kota Palopo. Yang berada di Kota Palopo tepatnya di Kompleks Islamic Center, Kecamatan Wara selatan, Kota Palopo. BAZNAS Kota Palopo berusaha menghimpun dana zakat dan di distribusikan baik secara produktif maupun konsumtif kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat secara konsumtif maksudnya penyaluran zakat yang langsung memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik. Sebaliknya, pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pemberian bantuan yang bersifat produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan asnaf penerima zakat. Akan tetapi, Di Kota Palopo tidak seluruh asnaf tersebut ada. Hanya ada fakir, miskin, fisabilillah dan muallaf.[7]

---

[6] Sayyid Irhamna and others, „Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya", *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023) h. 25

[7] Ruslan, „Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota Palopo", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2020.

Tabel 1.1 Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Palopo Tahun 2020-2023

Sumber	2020	2021	2022	2023
Pengumpulan Zakat	2.226.719.787	2.279.257.194	2.065.923.928	2.864.523.478
Pendistribusian Zakat	1.563.506.962	2.500.981.225	1.898.090.193	1.971.809.956

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo[8]

Berdasarkan data diatas, dapat dideskripsikan pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Palopo dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan. Baznas Kota Palopo tidak mengkosong saldo kas pada akhir tahun, sehingga Baznas bisa melanjutkan program penyalurannya pada awal tahun yang berikutnya. Seperti terlihat pada tabel diatas jumlah dana pendistribusian lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana pengumpulan. karena sisa saldo dana akhir tahun akan dicatat pada pendistribusian tahun berikutnya. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo diberikan kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya.

Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib membuat laporan yang baik dan transparan mengenai pengelolaan dana zakat yang mereka terima dari masyarakat. Kewajiban ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II pasal 7 bahwa tugas pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan

[8] Data pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

pertanggung jawaban. Agar dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia perlu menerapkan standar akuntansi yang komprehensif. Standar akuntansi tersebut tidak hanya mengatur aspek pelaporan, namun juga mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi zakat.

Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, penerapan sistem akuntansi yang terstruktur menjadi suatu keharusan bagi organisasi pengelola zakat. Karena salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan zakat adalah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka serahkan dikelola dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu membangun sistem pelaporan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mewajibkan seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk menyusun laporan keuangan yang telah diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama dan diaudit secara keuangan oleh akuntan publik. Dalam rangka mendukung implementasi peraturan tersebut, Melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 yang mengatur praktik akuntansi yang berlaku untuk entitas yang mengelola zakat dan infak/sedekah. Penerapan SAK Syariah 109 diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan entitas zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pengelolaan zakat senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam pengawasan pengelolaan zakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten oleh organisasi pengelola zakat.[9]

Selain itu, penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat bertujuan untuk memverifikasi penerapan prinsip syariah dan bukti transparansi lembaga tersebut kepada muzakki dan masyarakat luas pada umumya. Meskipun dikeluarkannya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 lalu, namun implementasi penuh terhadap standar akuntansi tersebut oleh berbagai organisasi pengelola zakat masih belum merata. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***"Analisis Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Palopo"***

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dan terarah, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada :

Analisis implementasi PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis implementasi PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi PSAK No.109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo.

---

[9] Siti Komariah, Raden Agrosamdhyo, and Agus Hendra Gunawan, „Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar)", *Jurnal Nirta*, 109 (2021). h. 2

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BAZNAS : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) Nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Bagi Peneliti : Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pemahaman Peneliti tentang penerapan berbagai teori akuntansi dalam konteks pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi para peneliti yang ingin mendalami praktik akuntansi zakat di dunia kerja.
3. Bagi fakultas : Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, Elis Muharsanah dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan deskriftif kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan dalam pnelitian yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan dan divisi penyaluran BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangnnya tidak semuanya sesuai.[10]

b. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika, Nur Eliza, Andre Ilyas dengan judul "Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas

[10] Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, „Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya", *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022).

Kota Padang. Yang bertujuan untuk melihat serta menjelaskan apakah aplikasi SiMBA dapat mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang berdasarkan PSAK 109. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta metode Pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Prosedur penyusunan laporan keuangan secara manual yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang sudah baik, hanya saja membutuhkan SDM yang handal dalam Akuntansi untuk membuat laporan keuangan BAZNAS Kota Padang. Penerapan PSAK 109 menggunakan aplikasi SiMBA yang telah dilakukan di BAZNAS Kota padang baik dengan persentase 85,18% dikeseluruhan paragraf yang dianalisis.[11]

c. Penelitian Aulia Nur Latifa, Moh. Luthfi Mahrus dengan judul "Penerapan PSAK 109 Pada Baznas Kota Magelang Dan Faktor – Faktor Yang Memengaruhinya" tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada Baznas Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan di Magelang pada bulan Februari-April 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan metode studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitianini menunjukkan bahwaBAZNAS Kota Magelangmasih melakukan pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah

[11] Dewi Sartika, Nur Eliza, and Andre Ilyas, „Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA Di Baznas Kota Padang", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23.2 (2021).

secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, khususnya terkait pengukuran, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan danaZIS.Adapun terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang, terdapat empat faktor yang dapat diidentifikasi, yaitu perbedaan persepsi terhadap urgensi PSAK 109, keterbatasan sistem teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah.[12]

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama – sama meneliti tentang penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional, dengan mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaan yang relavan pada penelitian sebelumnya, dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari lokasi penelitian yang berada di BAZNAS Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan juga perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya.

B. Deskripsi Teori

1. Akuntansi Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntansi merupakan ilmu dan praktik dalam mencatat, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan akuntan (Iskandar et al., 2023; Rifuddin et al., 2022). Akuntansi melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan standar tertentu untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas informasi keuangan. Jadi akuntansi zakat adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi,

meringkas, mengolah dan menyajikan data,

[12] Aulia Nur Latifah and Moh Mahrus, „Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya", *Jurnalku*, 1.4 (2021).

transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari‟‟at Islam yang telah ditentukan (Alwi, 2021; Mujahidin et al., 2024). Akuntansi zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan zakat. Mulai dari penerimaan zakat dari para muzaki hingga penyaluran zakat kepada mustahik melalui lembaga amil zakat. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan dana zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan bagi seluruh Badan amil zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan diluar BAZ dan LAZ tidak diharuskan melakukan pencatatan penerimaan maupun penyaluran zakat sesuai PSAK 109. Sebagai lembaga yang dipercaya mengelola zakat LAZ wajib mencatat secara detail setiap zakat yang diberikan, baik jumlah maupun jenisnya. kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan dari akuntansi zakat adalah untuk:

a. Memberikan data yang lengkap dan akurat untuk memastikan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuannya.

b. Memberikan informasi yang lengkap agar lembaga pengelola zakat dapat membuat laporan yang jelas mengenai pelaksanaan program dan penggunaan dana zakat.
c. Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.
d. Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel dan mendapatkan kepercayaan serta menumbuhkan kepuasan publik khususnya muzaki.

3. PSAK No. 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman resmi yang digunakan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. PSAK disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana cara mengelola akuntansi untuk transaksi zakat, infak, dan sedekah yang konsisten dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas yang kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, namun tidak berlaku untuk entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan di bidang zakat. Selain tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, PSAK 109 juga dirancang

untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.[13]

a. Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran

1) Akuntansi Untuk Zakat

a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar asset.

b) Apabila muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.

c) Untuk penurunan nilai aset zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Namun, apabila penurunan nilai aset zakat tersebut terjadi karena kelalaian amil, maka diakui sebagai kerugian atau pengurang dana amil.

d) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil sebesar Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

[13] Sudin Yamani and Putri Ilza Az Zahra L, „Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara", *Jesya,* 6.1 (2023).h. 1044

e) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

f) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

g) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain namun belum diterima mustahik nonamil belum termasuk zakat yang sudah tersalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun boleh menerima ujrah dari amil pertama.

h) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya apabila dikelola pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Namun, apabila aset tersebut dikelola oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, pengakuannya dilakukan secara bertahap. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut dengan pola pemanfaatannya.

i) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil, Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

2) Akuntansi Untuk Infaq/Sedekah

a) Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai

dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancer adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulan. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.

b) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.
c) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
d) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
e) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
f) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah, sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

g) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

h) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

i) Penentuan persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika.

3) Dana Nonhalal

a) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

b) Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1) Dana Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada point – point yang dijabarkan :

a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq nonamil.
b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Jumlah dan persentase penyaluran dana zakat atas aset kelolaan tersebut harus diungkapkan dan juga disertakan alasannya.
f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran zakat keseluruhan selama periode.

2) Dana Infaq/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi dana infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada point – point yang dijabarkan :

a) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah serta penerima infak dan sedekah.
b) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas.
d) Keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jumlah dan persentase penyaluran dana infak dan sedekah atas aset kelolaan tersebut harus diungkapkan dan juga disertai alasannya.
e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak dan sedekah diungkapkan secara terpisah.
f) Penggunaan dana infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentasenya terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
g) Rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima infak dan sedekah yang meliputi: sifat hubungan, jumlah, dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran infak dan sedekah keseluruhan selama periode.[14]

d. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan entitas amil sebagaimana diatur dalam PSAK 109 meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana

[14] Aleria Irma Hatneny Cholilalah, Rois Arifin, *Akuntansi Syariah, Meletakan Nilai - Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, ed. by Arfan Ikhsan. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 1st edn (Kota Medan: CV. Madenatera, 1967).

untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Catatan ini berisi penjelasan rinci mengenai semua kebijakan dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh organisasi pengelola zakat dalam proses penyusunan laporan keuangan (Iskandar et al., 2021). Berikut adalah bentuk laporan keuangan lembaga amil zakat berdasarkan PSAK No. 109 yaitu sebagai berikut :

1) Neraca atau laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan, yang juga dikenal sebagai neraca, merupakan suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode akuntansi tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tersebut. laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana. Dalam menyajikan aset dan kewajiban, laporan keuangan lembaga zakat mengikuti prinsip yang sama dengan laporan keuangan entitas lainnya. Namun, untuk menunjukkan jumlah dana yang dimiliki lembaga zakat menggunakan istilah saldo dana sebagai pengganti modal. Pengelompokan dana yakni; Dana zakat dan infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah, Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang diperuntukkan bagi amil yang digunakan untuk pengelolaan amil, dan Dana non halal didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang bersumber dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional merupakan salah

satu contoh dari dana non-halal. Penerimaan dana non halal yang tidak sesuai dengan syariah umumnya merupakan konsekuensi dari kondisi darurat atau situasi yang tidak diinginkan oleh entitas yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, mengingat secara prinsip kegiatan tersebut dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Tabel 2.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ "XXX" untuk Periode yang Berahir 31 DESEMBER 2XX2

Keterangan	**Rp**	**Keterangan**	**Rp**
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	Xxx	Kewajiban jangka pendek	Xxx
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen keuangan	Xxx	Kewajiban jangka panjang	Xxx
Piutang	Xxx	Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
Aset tidak lancar	Xxx	Jumlah kewajiban	Xxx
Aset tetap	Xxx	**Saldo dana**	
Akumulasi penyusutan	Xxx	Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana non halal	Xxx
		Jumlah dana	Xxx
		Jumlah Kewajiban dan Saldo	
Jumlah Aset	Xxx	**Dana**	Xxx

Sumber : IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,

2) Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana yang disusun oleh amil mencakup rincian perubahan jumlah dana zakat, infak/sedekah, dana operasional amil, dan dana yang diperoleh dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau dana non halal. Laporan perubahan dana memiliki peran yang serupa dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang semua penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, sedekah, serta biaya operasional amil. Khusus untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX" Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	**Rp**
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzakki	
Muzakki Entitas	Xxx
Muzakki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan Dana Zaka	Xxx
Penyaluran	
Amil	Xxx
Fakir Miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx

Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu Sabil	Xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	Xxx
Jumlah Penyauran Dan Zakat	Xxx
Surplus/Defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx

DANA INFAQ /SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan infaq/sedeqah	Xxx
Hasil Pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan Infaq/sedeqah	Xxx
Penyaluran	
Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	Xxx
Jumlah penyaluran dana Infaq/sedeqah	Xxx
Surplus/Defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari dana Zakat	Xxx
Bagian Amil dari dana Infaq/Sedeqah	Xxx
Penerimaan Lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan Dana Amil	Xxx
Penggunaan	
Beban Penyusutan	Xxx
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	Xxx
Jumlah Penggunaan Dana Amil	Xxx
Surplus/Defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx

DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	Xxx
Jasa Giro	Xxx
Penerimaan nonhalal	Xxx
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	Xxx

Tabel 2.2 Lanjutan

Peggunaan	
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan amil dan dan Nonhala	Xxx

Sumber : IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

3) Laporan perubahan aset kelolaan,

Laporan perubahan aset kelolaan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana infak dan sedekah. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengalokasikan sebagian dana tersebut dalam bentuk aset kelolaan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Penyaluran dana infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana zakat. Jika penyaluran dana zakat telah diatur secara rinci dalam syariat Islam, maka penyaluran dana infak dan sedekah dapat dikelola terlebih dahulu oleh lembaga amil untuk kemudian disalurkan dalam bentuk program-program yang lebih produktif.

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX" Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)		(xxx)	Xxx

Sumber : IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh transaksi yang melibatkan kas dan setara kas yang berkaitan dengan aktivitas zakat, infak, dan sedekah dari suatu OPZ selama periode tertentu. Informasi dalam laporan ini disajikan secara terklasifikasi berdasarkan jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan pelengkap dan informasi yang ditambahkan keakhir laporan keuangan untuk pembaca dan informasi yang lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kebijakan akuntansi dan

prosedur yang diterapkan oleh lembaga amil zakat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

4. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna, antara lain *al barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (keberesan). Dengan makna tersebut, diharapkan individu yang telah menunaikan zakat akan mencapai kesucian hati dan jiwanya.[15] Sedangkan secara terminologi, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mustahik dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-fiqh al-Islamy wa adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama‟ madzhab:

1) Menurut Malikiyah, zakat adalah sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada mustahiq, dengan pengecualian pada harta tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan).
2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada golongan mustahiq yang telah ditetapkan oleh syariat Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3) Shafi‟iyah mendefinisikan zakat adalah pemberian sebagian harta atau benda tertentu kepada golongan mustahiq dengan cara yang telah ditetapkan dalam syariat.
4) Hambaliah mendefinisikan zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian

[15] D Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Irwan Kelana, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2002).

harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan mustahiq pada waktu yang telah ditentukan.[16]

Jadi zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul, serta diberikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

5. Syarat dan Wajib Zakat

Zakat wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Seseorang wajib untuk berzakat apabila telah memenuhi seluruh persyaratannya, terdapat beberapa syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:

1) Islam, berarti mereka yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat baik anak anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam.
3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Seorang muslim yang telah memenuhi semua persyaratan untuk membayar zakat, maka wajib hukumnya untuk membayar zakat. Dalam membayarkan zakat, terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh muzaki atas harta kekayaan yang akan mereka zakatkan. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat adalah sebagai berikut:

a) Harta yang dizakati telah mencapai nishab (ukuran jumlah) atau senilai dengannya. Islam memberikan ketentuan tentang jumlah kekayaan yang

[16] Ahmad Atabik and Fauzan Adim, *Buku Ajar Tafsir Ayat Ahkam : Tafsir Maqashidi : Metode Penafsiran Berbasis Maqasid Syariah*, ed. by MH Teguh Heri Purwanto, Khoiril Anwar, SH., 1st edn (Kudus: Duta Dinamika, 2022).

wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu sejumlah tertentu yang dalam istilahnya disebut dengan nishab.

b) Zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

c) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati. Adapun yang termasuk kriteria ini adalah: *Naqdaini* (emas dan perak), *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak,dll.

d) Harta yang di zakati adalah milik penuh. Yang dimaksud dengan milik penuh adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, harta yang dimiliki secara asli. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain.

e) Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan tahun qomariyah. Yang dimaksud disini adalah apabila seseorang mempunyai harta yang telah mempunyai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semua.

f) Harta tersebut bukan berupa merupakan hasil utang. Yang dimaksud disini adalah jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang pada orang lain, maka hendaknya dia melunasi hutangnya terlebih dahulu kemudian dibayarkan zakatnya jika memenuhi nishab.

g) Harta yang akan di zakati melebihi kebutuhan pokok. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib di zakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunnyai harta.[17]

6. Pembagian Zakat

Dalam al-Qur‟an surah At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik, yaitu:

a) Orang fakir (*al-Fuqara*)

Golongan ini disebutkan dalam Qur‟an yakni melalui kata *Lilfuqoro'i* yang bermakna orang-orang fakir. Mayoritas ulama memang berbeda pendapat mengenai golongan yang pertama ini. Pendapat Yusuf Al Qardawi bahwa fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan Wahbah Al Zuhayli juga menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan pendapatnya ini disandarkan pada pendapat ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah. Dengan demikian pengertian fakir adalah golongan yang memerlukan bantuan. Namun bisa dikatakan bahwa orang fakir masih mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Orang miskin

Miskin menurut mayoritas ulama selain dari mazhab Hanafi adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan atau mampu bekerja untuk memenuhi keperluan hidup namun tidak mencukupi.

---

[17] Ahmad Arafat Tajuddin, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, ed. by Moh. Haedar Latief, 1st edn (Kota Semarang, Jawa Tengah: CV.Lawwana, 2021).h. 11

Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: "Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir". Mazhab Syfi"i dan Hanbali mengatakan; "Kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat, atau memberi barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka.

c) Panitia zakat (*Al-Amil*)

Para pengurus zakat, yaitu para „amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bagi para amil disyariatkan adil, mengetahui fiqh zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya, sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar"i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.[18]

[18]Muhammad Alwi, „FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 2.2 (2017).

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, bahwa Amil Zakat harus memenuhi kriteria berikut:

1) Beragama Islam
2) *Mukallaf* (berakal dan *baligh*)
3) Amanah
4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

d) Muallaf, adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.

e) Para budak (*riqab*)

Riqâb berarti perbudakan, didahului dengan lafaz fî, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana zakat untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f) Orang yang memiliki utang (*gharim*)

Gharim adalah orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Menurut madzhab Maliki gharim adalah seseorang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk membayar hutangnya. Meskipun dia sudah wafat, maka hutangnya itu dapat dilunasi dari zakat. Menurut madzhab Hanafi, gharim adalah seseorang yang berhutang dan tidak memiliki harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih penting daripada memberikan kepada fakir. Menurut Madzhab Hambali Kata gharimin merupakan

bentuk jamak dari gharim yang artinya wajib karena hutang harus dibayar.

Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya.
2) Orang yang salah mengatur keuangannya.
3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang.
4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat.

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.

g) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Dalam kitab al-Ahkam al-Qur‟an Ibnu Arabi berpendapat dengan mengutip pendapat Imam Malik bahwa sabilillah itu memiliki makna banyak, tetapi, tidak ada satu pun ulama yang menolak bahwa sabilillah itu diartikan sebagai tentara yang berperang dijalan Allah SWT. Termaktub dalam kitab at-tafrik bahwasannya Imam Malik berpendapat sabilillah mempunyai makna perang, dan jihad para penegak agama Allah, mereka berhak mendapatkan zakat guna memenuhi kebutuhan nafkah ketika berperang dan berjihat entah itu orang fakir maupun orang kaya ataupun orang yang berekonomi menengah.

Adapun sabilillah menurut Imam Syafi‟I sebagaimana yang tertuang dalam kitab al-manahij li nawawi wasarkhihi li Ibnu al-haitsami adalah mereka suka relawan perang yang tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah atau dalam bahasa Ibnu Hajar mereka yang tidak tercantum sebagai pasukan resmi, akan tetapi, mereka adalah relawan perang, maka mereka diberi zakat.

h) Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnus Sabil*)

Ibnu sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam mendefinisikan dan menetapkan ibnu sabil sebagai mustahik zakat, para Ulama berbeda pendapat. Abu Ja‟far menyatakan, Ulama tafsir berbeda pendapat tentang definisi ibnu sabil; Mujahid dan Ar-Rabi‟ berpendapat,ibnu sabil itu adalah musafir; sedangkan Ibnu „Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak berpendapat bahwa ibnu sabil itu adalah tamu. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitsami, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ibnu sabil (musafir) yang harus diperhatikan kebutuhan perjalanannya dengan sedekah. Ada yang berpendapat, yaitu setiap musafir laki-laki maupun perempuan, yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Pendapat lain, sedekah hanya diberikan kepada mujtaz, yaitu musafir yang sedang berpergian tiada henti dan telah menempuh perjalanan jauh).

Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama empat mazhab yaitu :

1) Menurut Malikiyah, ibnu sabil adalah orang asing, bukan penduduk asli, hurr (merdeka), muslim, membutuhkan bekal agar ia bisa sampai ke tempat tinggalnya kembali. dan bukan dalam perjalanan maksiat.
2) Menurut Hanafiyah, ibnu sabil adalah orang asing yang habis bekal. Sehingga ia berhak mendapat bagian zakat sekedar kebutuhannya.
3) Menurut Syafiiyah, ibnu sabil adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut. Maka ia berhak mendapat bagian zakat.

4) Menurut Hanabilah, ibnu sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal di wilayah orang lain. Maka ia mendapatkan zakat sebagai bekal kembali ke wilayahnya.

Perbedaan pendapat ulama tentang definisi ibnu sabil di atas, menjadi ta‟‟kid (penguatan) akan posisi ibnu sabil sebagai mustahik zakat.[19]

7. Hikmah Dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

a) Zakat sebagai sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

---

[19] Adi Setiawan. Oni Sahroni, Mohamad Suharsono. Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, 1cet.3(Kota Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA Anggota, 2020).h. 78

c) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan naſkah diri dan keluarganya.

d) Zakat sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

e) Menyelenggarakan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan sebagian harta yang merupakan hak orang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

f) Zakat dalam hal pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan sebuah instrumen distribusi pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik, dapat membangun pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang merata, economic with equity.

g) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada mereka yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluargax, juga bersaing menjadi *muzakki* dan *munfik.* [20]

[20] Hafidhuddin, „Zakat Dalam Perekonomian Modern -", *Gema Insani*, 2002.

C. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci dan mendalam berbagai fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, menggunakan bahasa dan kata-kata sebagai alat utama.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang fokus pada penggambaran fakta-fakta yang ada pada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang sikap, pendapat, atau persepsi individu atau kelompok terhadap suatu isu tertentu. Penelitian deskriptif memiliki tujuan utama untuk menggambarkan kondisi aktual atau status terkini dari fenomena yang menjadi fokus penelitian.[21]

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pada topik utama yang akan dibahas. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis implementasi PSAK No. 109 di lingkungan BAZNAS Kota Palopo dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

C. Definisi Istilah

Sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

[21] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), 2010).

mengenai ruang lingkup penelitian, peneliti akan menjabarkan secara konseptual istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kata "analisis" merujuk pada suatu proses atau kegiatan untuk memeriksa, memecah, atau menyelidiki sesuatu dengan teliti dan sistematis guna memahami struktur atau komponennya. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti analisis data, analisis situasi, analisis finansial, atau analisis teks.

2. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan melaksanakan rencana secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. PSAK No.109

PSAK No. 109 adalah suatu pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang bertujuan memberikan pedoman lengkap bagi entitas amil zakat tentang cara mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat dalam laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Dan sebagai pedoman bagi para amil dalam membuat laporan keuangan zakat infaq/sedekah yang akurat dan mudah dipahami atas transaksi yang terjadi.

4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi resmi pemerintah non structural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden RI NO. 8 Tahun 2001 dengan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah ditingkat nasional. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa BAZNAS adalah lembaga independen yang bertanggung jawab lansung kepada pemerintah atau Presiden melalui Mentri Agama.[22]

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rancangan yang komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian secara sistematis dan terarah. Desain penelitian yang tidak tepat dapat menyebabkan peneliti kehilangan fokus dan menghasilkan temuan yang tidak relevan.

Penelitian ini berlokasi di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan menggunakan desain penelitian kualitatif sebagai kerangka analisisnya untuk menggali informasi secara mendalam. BAZNAS Kota Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan badan pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Wilayah Kota Palopo. Subjek informan merupakan individu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kualitatif, yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang sedang dikaji. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pegawai atau amil BAZNAS Kota Palopo yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

[22]Tri Wulandari and Rofiul Wahyudi, „An Analysis the Financial Performance of BAZNAS Klaten", *I-Philanthrop Y*, 3.2 (2023).

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber utama, yakni data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui instrumen penelitian yang telah dirancang secara khusus untuk tujuan pengumpulan data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang berasal dari pengurus BAZNAS Kota Palopo.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan dari sumber-sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan menggunakan dokumen-dokumen dari BAZNAS ataupun berkaitan dengan penelitian tentang zakat, yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untuk membantu memberi informasi atau data pendukung.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, baik data sekunder maupun primer, untuk menganalisis implementasi PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen yang relevan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Demi memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai objek penelitian, peneliti menggunakan sejumlah metode-metode berikut:

1. Observasi

Pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana Peneliti menggunakan pengamatan sebagai alat untuk mengumpulkan data empiris yang relevan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui interaksi langsung dan melakukan Tanyajawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanyajawab atau wawancara secara langsung kepada amil BAZNAS Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencatatan dan penyimpanan informasi yang sistematis untuk memberikan bukti autentik tentang suatu peristiwa atau fenomena. Studi dokumentasi merupakan metode yang melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data tambahan yang dapat memperkaya temuan penelitian dan memberikan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi di BAZNAS Kota Palopo yang telah ditetapkan atau dijadikan sebagai subjek penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, peneliti mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi sebagai bahan untuk menguji keabsahan temuan. Peneliti juga melakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran umum mengenai fenomena yang akan diteliti dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama proses pengumpulan data.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengorganisasi, menginterpretasi, dan menyajikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sumber data lainnya untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui proses penelaahan, pengelompokan, dan interpretasi data secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis secara induktif untuk mengembangkan kerangka teoretis yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan induktif, di mana teori atau hipotesis baru dikonstruksi berdasarkan generalisasi dari data empiris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[23]

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

[23] Nazaruddin, „Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)", *Ibrah*, 1.1 (2022), 20–21.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo. Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo,untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui

Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.[24]

2. Visi Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat"

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, danmengurangi kesenjangan social.
4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

[24] Arshal, „Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Palopo)", *Skripsi* (IAIN PALOPO, 2021).

7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Program kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Palopo Sejahtera: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang Ekonomi.
2) Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
3) Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
4) Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
5) Palopo Taqwa: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah- advokasi.

4. Struktur Organisasi

Untuk mencapai suatu keberhasilan suatu organisasi maka diperlukan struktur organisasi merupakan suatu proses tersusun dimana orang yang terlibat didalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Kota Palopo adalah sebagai berikut :

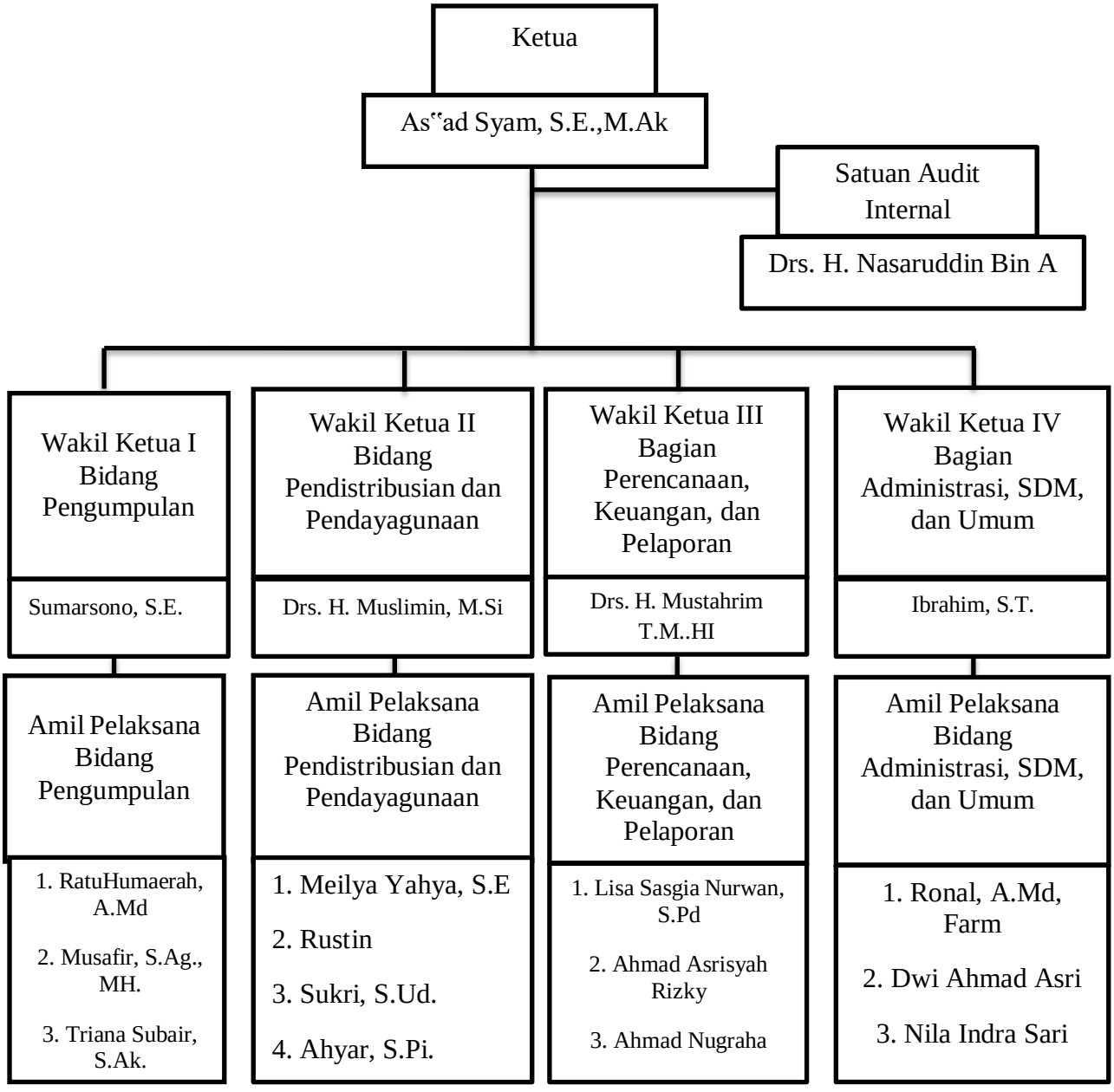

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

B. Deskriptif Data Penelitian

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS Kota Palopo memiliki tugas pokok untuk mengumpulkan zakat dari muzakki, mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak, mengelola dana zakat secara efektif dan efisien, serta melakukan pencatatan yang lengkap dan akurat atas semua transaksi zakat yang terjadi. Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kota Palopo kepada publik. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan sebagai sarana untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kota Palopo dan juga bentuk pertangungjawaban lembaga tersebut kepada muzakki yang sudah menyetorkan dana zakat, infaq/sedekah nya.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan selama periode pelaporan yang dibutuhkan oleh pihak pengguna laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo telah menyesuaikan dengan siklus akuntansi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd selaku amil pelaksana bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang mengatakan bahwa:

> "BAZNAS Kota Palopo telah mencatat semua transaksi yang ada kedalam jurnal sesuai dengan siklus akuntansi yang berpedoman pada PSAK No. 109. Dengan membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan."[25]

[25] Ibu Lisa Sasgia Nurwan. Selaku amil pelaksana bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Wawancara lansung pada tanggal 18 Juli 2024.

Hasil wawancara tersebut juga diperjelas oleh Bapak Drs. H. Mustahrim T.M.HI selaku Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang mengatakan bahwa:

> "Disini kami sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi dengan berpedoman pada PSAK No. 109 yang berlaku Dengan membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan"

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan tersebut menunjukan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam menyusun laporan keuangannya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Hal ini memberikan kemudahan bagi staf akuntansi dan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan.

BAZNAS Kota Palopo telah menerapkan PSAK No. 109 sejak tahun 2017 dan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan public (KAP) dan diaudit syariah oleh Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak As"ad Syam, S.E., M.AK. selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo menyatakan bahwa :

> "Alhamdulillah BAZNAS Kota Palopo sudah menerapkan laporan keuangan berdasarkan isi PSAK No. 109 sejak tahun 2017 sampai sekarang ini. Dan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan public (KAP) sesuai dengan perintah dari Undang – Undang dan diaudit syariah oleh Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan"[26]

BAZNAS Kota Palopo akan mencatat setiap dana masuk dari muzaki yang menyetorkan ke BAZNAS sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sumarsono S.E selaku wakil ketua satu bidang pengumpulan yang mengatakan bahwa:

[26] Bapak As"ad Syam . Ketua BAZAS Kota Palopo, wawancara lansung pada tanggal 18 juli 2024.

> "BAZNAS Kota Palopo akan mencatat setiap dana masuk dari muzaki yang menyetorkan lansung ke BAZNAS maupun yang menyetorkan via transfer dan BAZNAS akan meminta rekening Koran dari bank yang menjadi mitra BAZNAS"[27]

Sehinga BAZNAS Kota Palopo dapat dikatakan sudah patuh (*compliance*) karena telah diaudit oleh kantor akuntan public (KAP) sesuai dengan perintah Undang – Undang dan diaudit syariah oleh Kemenag Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo tahun 2022 dan 2023 sebagai data utama. Laporan-laporan yang digunakan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berikut ini penulis mencantumkan laporan-laporan tersebut:

a) Laporan posisi keuangan (Neraca) tahun 2022 dan 2023

Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 terbagi menjadi tiga akun yaitu asset, liabilitas dan saldo dana. Aset terbagi menjadi dua yaitu asset lancar dan asset tetap. Aset lancar terdiri dari kas dan bank dengan saldo Rp473.817.390,00 pada tahun 2023 dan saldo Rp423.423.737,00 pada tahun 2022. Piutang dengan saldo Rp101.803.000,00 pada tahun 2023 dan saldo Rp59.496.000,00 pada tahun 2022 dan persediaan dengan saldo Rp990.000,00 pada tahun 2023 dan saldo Rp0 pada tahun 2022. Sehingga jumlah asset lancar pada tahun 2023 sebesar Rp576.610.390 dan jumlah asset lancar pada tahun 2022 sebesar Rp482.919.737. Pada akun liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek dengan jumlah Rp0 pada

[27] Bapak Sumarsono S.E selaku wakil ketua satu bidang pengumpulan. wawancara lansung pada tanggal 18 juli 2024.

tahun 2023 dan tahun 2022, karena BAZNAS Kota Palopo tidak mempunyai utang jangka pendek.

Kemudian pada akun saldo dana terbagi menjadi enam bagian yaitu yang pertama saldo dana zakat dengan saldo pada tahun 2023 sebesar Rp11.170.847,00 dan saldo sebesar Rp21.601.506 pada tahun 2022. Yang kedua Saldo dana infaq dan sedekah pada tahun 2023 dengan saldo Rp1.453.251.539,00 dan saldo sebesar Rp1.385.460.882,00 pada tahun 2022. Yang ketiga Saldo dana amil pada tahun 2023 dengan saldo sebesar Rp12.078.750,00 dan saldo Rp0 pada tahun 2022.Yang keempat saldo dana APBD pada tahun 2023 dengan saldo sebesar Rp35.282.122,00 dan saldo sebesar Rp35.282.122,00 pada tahun 2022. Yang kelima saldo dana CSR pada tahun 2023 dengan saldo sebesar Rp161.050.000,00 dan saldo sebesar Rp161.050.000,00 pada tahun 2022. Yang keenam saldo dana jasa bank pada tahun 2023 dengan saldo sebesar Rp13.777.802,00 dan saldo sebesar Rp14.496.958,00 pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan saldo dana pada tahun 2023 sebesar Rp1.662.453.559,00 dan jumlah keseluruhan pada tahun 2022 sebesar Rp1.617.891.471,00. Sehingga jumlah liabilitas dan saldo neto dalam laporan posisi keuangan yang dicatat oleh BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar Rp1.662.453.559 dan jumlah sebesar Rp1.617.891.471,00 pada tahun 2022.[28]

b) Laporan perubahan dana tahun 2022 dan 2023

Laporan perubahan dana yang dibuat oleh BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2022 dan 2023 terbagi menjadi enam bagian yaitu;

[28] Laporan posisi keuangan tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

1) Dana zakat

Laporan perubahan dana zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat. Dalam penerimaan dana zakat terdapat penerimaan dana zakat pendapatan dan jasa, penerimaan zakat utang dan surat berharga, penerimaan zakat emas dan logam mulia, penerimaan zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, penerimaan zakat perniagaan dan penerimaan zakat peternakan dan perikanan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp515.618.501,00 pada tahun 2023 dan jumlah Rp1.002.829.367,00 pada tahun 2022. Dengan bagian amil atas penerimaan dana zakat terebut sebesar Rp64.452.313,00 pada tahun 2023 dan sebesar Rp125.353.671,00 pada tahun 2022. Sehingga jumlah dana zakat setelah bagian amil sebesar Rp451.166.188,00 pada tahun 2023 dan sebesar Rp877.475.696,00.

Kemudian penyaluran dana zakat, pada penyaluran dana zakat terdapat pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah, pendistribusian dana zakat program palopo peduli, pendistribusian dana zakat asnaf miskin, pendistribusian dana zakat asnaf muallaf, pendistribusian dana zakat asnaf gharimin, pendistribusian dana zakat asnaf fakir, pendistribusian dana zakat asnaf ibnu sabil, pendistribusian dana zakat program palopo taqwa, pendistribusian dana zakat program palopo sejahtera, pendistribusian dana zakat program palopo sehat, pendistribusian dana zakat program palopo cerdas. Dengan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp461.596.850,00 pada tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp1.238.385.500,00. Dan mendapat surplus (Defisit) dana zakat sebesar Rp10.430.662,00 pada tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp360.909.804,00 pada tahun 2022. Saldo awal dana zakat

sebesar Rp21.601.508,00 pada tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp382.511.312,00 pada tahun 2022. Sehingga diproleh saldo akhir dana zakat sebesar Rp11.170.847 pada tahun 2023 dan sebesar Rp21.601.508,00 pada tahun 2022.[29]

2) Dana infaq dan sedekah

Laporan perubahan dana infaq dan sedekah terbagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dan penyaluran dana infaq dan sedekah. Dalam penerimaan terdiri dari penerimaan infaq pendapatan dan jasa, penerimaan infaq Rtm, penerimaan infaq terikat, penerimaan infaq haji, penerimaan sedekah. Dengan jumlah saldo penerimaan dana infaq dan sedekah yaitu sebesar Rp2.348.507.564,00 pada tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp1.063.050.032,00 pada tahun 2022. Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan sedekah sebesar Rp450.917.613,00 pada tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp212.610.006,00 pada tahun 2022. Sehingga diproleh jumlah penerimaan dana infaq dan sedekah setelah bagian amil pada tahun 2023 sebesar Rp1.897.589.951,00 dan jumlah sebesar Rp850.440.026,00 pada tahun 2022.

Penyaluran dana infaq dan sedekah terdiri dari pendistribusian infaq tidak terikat, pendistribusian infaq pelayanan, pendistribusian infaq terikat, pendistribusian infaq program palopo taqwa, pendistribusian infaq Palopo Sejahtera, pendistribusian infaq asnaf fakir, alokasi untuk dana operasional Adm kantor, pendistribusian infaq program Palopo peduli, alokasi untuk dana operasional amil, pendistribusian infaq asnaf miskin, pendistribusian infaq program Palopo cerdas, pendistribusian infaq Palopo sehat, pendistribusian infaq

[29] Laporan perubahan dana zakat tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

fisabilillah. Jadi jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah pada tahun 2023 sebesar Rp1.829.799.295,00 dan sebesar Rp897.370.027,00 pada tahun 2022. Sehingga saldo akhir dana infaq dan sedekah sebesar Rp1.453.251.539,00 pada tahun 2023 dan sebesar Rp1.385.460.882,00 pada tahun 2022. Dengan saldo awal dana infaq dan sedekah pada tahun 2023 sebesar Rp1.385.460.882,00 dan sebesar Rp1.432.390.883 pada tahun 2022. Dengan surplus (Defisit) dana infaq dan sedekah pada tahun 2023 sebesar Rp67.790.656,00 dan surplus pada tahun 2022 sebesar Rp46.930.001,00.[30]

3) Dana amil

Dana amil adalah dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infaq serta dana lain. Beban operasional dan pengeluaran lainya merupakan pengeluaran biaya untuk keperluan operasional dan lainya dalam rangka kegiatan BAZNAS Kota Palopo. Dan untuk dana amil maksimal 12,5% dari dana zakat dan maksimal 20% dari dana infaq.

Dalam laporan perubahan dana amil BAZNAS Kota Palopo terdapat penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana amil terdiri dari, bagian amil dari dana infaq dan sedekah, penerimaan alokasi dana infaq pelayanan, bagian amil dari dana zakat, pendapatan hasil lelang asset, bagian amil dari dana infaq dan sedekah Adm dan Umum. Dengan jumlah penerimaan dana amil pada tahun 2023 sebesar Rp843.263.115,00 dan sebesar Rp442.174.003,00 pada tahun 2022.

Kemudian penyaluran dana amil terdapat biaya operasional amil (operasional Adm dan Umum), biaya operasional amil (operasional pengelola),

[30] Laporan perubahan dana infaq dan sedekah tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

beban penyusutan, biaya operasional amil (operasional kantor) dan amortisasi asset lainya. Dengan jumlah penyaluran dana amil pada tahun 2023 sebesar Rp855.341.865,00 dan jumlah penyaluran dana amil pada tahun 2022 sebesar Rp442.174.003,00. Sehingga saldo akhir dana amil pada tahun 2023 sebesar Rp12.078.750,00 dan saldo akhir pada tahun 2022 sebesar Rp0. Dengan saldo awal dana amil sebesar Rp0 pada tahun 2023 dan sebesar Rp0 pada tahun 2022. Dengan surplus (Defisit) dana amil pada tahun 2023 sebesar Rp12.078.750,00 dan sebesar Rp0 pada tahun 2022.[31]

4) Dana APBD

Dalam laporan perubahan dana APBD terdapat penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana APBD terdapat penerimaan dana hibah APBD pada tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 dan sebesar Rp1.050.000.000,00 pada tahun 2022. Dengan jumlah penerimaan dana APBD pada tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 dan jumlah sebesar Rp1.050.000.000,00 pada tahun 2022.

Sedangkan untuk penyaluran dana APBD terdapat, biaya operasional APBD (Dana Kehormatan Pimpinan), biaya operasional APBD (Adm dan Umum), biaya operasional APBD (Subsidi Amil Pelaksana), biaya operasional APBD (Insentif Sai), biaya operasional APBD (Operasional Kantor). Dengan jumlah keseluruhan penyaluran dana APBD pada tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.024.878.050,00. Sehingga saldo akhir dana APBD pada tahun 2023 sebesar Rp35.282.122,00 dan sebesar

[31] Laporan perubahan dana amil tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

Rp35.282.122,00 pada tahun 2022. Dengan saldo awal dana APBD pada tahun 2023 sebesar Rp35.282.122,00 dan sebesar Rp10.160.172 pada tahun 2022. Dengan surplus (Defisit) dana APBD pada tahun 2023 sebesar Rp0 dan sebesar Rp25.121.950,00 pada tahun 2022.[32]

5) Dana CSR

Dalam laporan perubahan dana CSR terdapat penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana CSR terdiri dari penerimaan dana CSR dan penerimaan lainya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp0 pada tahun 2023 dan sebesar Rp0 pada tahun 2022.

Untuk penyaluran dana CSR terdapat penyaluran hibah CSR dan penyaluran lainnya. Dengan jumlah keseluruhan penyaluran dana CSR pada tahun 2023 sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 pada tahun 2022. Sehingga saldo akhir dana CSR pada tahun 2023 sebesar Rp161.050.000,00 dan sebesar Rp161.050.000,00 pada tahun 2022. Dengan saldo awal dana CSR pada tahun 2023 sebesar Rp161.050.000,00 dan sebesar Rp161.050.000,00 pada tahun 2022. Dengan surplus (Defisit) dana CSR pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0.[33]

6) Dana jasa bank

Dalam laporan perubahan dana jasa bank terdapat penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana jasa bank terdiri dari penerimaan dana jasa bank syariah (Bagi Hasil) dan penerimaan dana jasa bank konvensional (Non Halal). Dengan jumlah seluruh penerimaan dana jasa bank pada tahun 2023 sebesar Rp3.852.086,00 dan sebesar Rp7.008.420,00 pada tahun 2022.

[32] Laporan perubahan dana APBD tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo
[33] Laporan perubahan dana CSR tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

Untuk penyaluran dana jasa bank terdapat, biaya operasional kantor, biaya operasional jasa bank (Beban Adm Bank Syariah), biaya operasional jasa bank (Non Halal Lainnya). Dengan jumlah seluruh penyaluran dana jasa bank pada tahun 2023 sebesar Rp4.571.242,00 dan sebesar Rp2.664.427,00 pada tahun 2022. Sehingga saldo akhir dana jasa bank sebesar Rp13.777.802,00 pada tahun 2023 dan sebesar Rp14.496.958,00 pada tahun 2022. Dengan saldo awal dana jasa bank sebesar Rp14.496.958,00 pada tahun 2023 dan sebesar Rp10.132.965,00 pada tahun 2022.[34]

c) Laporan Arus Kas tahun 2023 dan 2022

Laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari arus kas aktivitas operasional tarbagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dan pendistribusian. Dalam penerimaan terdapat penerimaan zakat maal yang meliputi penerimaan zakat maal (Pendapatan dan Jasa), penerimaan zakat maal (uang), penerimaan zakat maal (perniagaan), penerimaan zakat maal (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan), penerimaan zakat maal (Peternakan dan Perikanan), dan penempatan zakat. Dengan jumlah keseluruhan penerimaan dana zakat maal pada tahun 2023 sebesar Rp515.618.501,00 dan jumlah sebesar Rp1.002.829.367,00 pada tahun 2022.

Kemudian dari penerimaan infaq dan sedekah terdapat penerimaan infaq (Pendapatan dan Jasa), penerimaan infaq (Haji), penerimaan infaq (RTM), penerimaan infaq terikat, penerimaan sedekah. Dengan jumlah keseluruhan

[34] Laporan perubahan dana jasa bank tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

penerimaan dana infaq dan sedekah pada tahun 2023 sebesar Rp2.348.507.564,00 dan jumlah sebesar Rp1.063.050.033,00 pada tahun 2022. Sehingga jumlah arus kas masuk aktivitas operasional pada tahun 2023 sebesar Rp2.864.126.065,00 dan sebesar Rp2.065.879.400,00 pada tahun 2022.

Untuk pendistribusian terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendistribusian zakat maal, pendistribusian infaq/sedekah dan pendistribusian dana amil. Pada pendistribusian zakat maal terdapat pendistribusian zakat asnaf fakir, pendistribusian zak at asnaf miskin, pendistribusian zakat muallaf, pendistribusian zakat asnaf gharimin, pendistribusian zakat fisabilillah, pendistribusian zakat ibnu sabil, pendistribusian zakat program palopo taqwa, pendistribusian zakat program palopo sehat, pendistribusian zakat program palopo cerdas, pendistribusian zakat program palopo sejahtera, pendistribusian zakat program palopo peduli. Dengan jumlah pendistribusian dana zakat pada tahun 2023 sebesar Rp461.596.850,00 dan jumlah sebesar Rp1.238.385.500,00 pada tahun 2022. Pada pendistribusian infaq/sedekah terdapat pendistribusian infaq tidak terikat dan pendistribusian infaq terikat dengan jumlah pendistribusian dana infaq/sedekah pada tahun 2023 sebesar Rp1.510.213.106,00 dan jumlah sebesar Rp793.159.700 pada tahun 2022. Dan pada pendistribusian dana amil terdapat, operasional amil gaji dan insentif, operasional amil operasional kantor, operasional amil adm dan umum. Dengan jumlah penyaluran dana amil pada tahun 2023 sebesar Rp784.738.300,00 dan jumlah sebesar Rp361.679.125,00 pada tahun 2022. Sehingga arus kas keluar aktivitas operasional pada tahun 2023 sebesar Rp2.756.548.256,00 dan sebesar Rp2.393.224.325,00 pada tahun 2022. Dengan surplus/deficit dari aktivitas

operasional pada tahun 2023 sebesar Rp107.577.809,00 dan sebesar Rp327.344.925,00 pada tahun 2022.

Kemudian arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan terdapat jumlah arus kas masuk aktivitas investasi sebesar Rp0 pada tahun 2023 dan sebesar Rp0 pada tahun 2022.

Pada bagian penyaluran terdapat penambahan bangunan kantor, penambahan kendaraan, penambahan inventaris kantor. Dengan jumlah keseluruhan arus kas keluar aktivitas investasi pada tahun 2023 sebesar Rp21.475.000,00 dan jumlah sebesar Rp41.796.050,00 pada tahun 2022. Dengan surplus/deficit dari aktivitas investasi pada tahun 2023 sebesar Rp21.475.000,00 dan sebesar Rp41.796.050,00 pada tahun 2022.

Yang terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan terdapat penerimaan dari APBD, penerimaan dari jasa syariah, penerimaan dana muallaf dan fidyah dan penerimaan dana piutang. Dengan jumlah seluruh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 sebesar Rp570.611.985,00 dan sebesar Rp1.058.008.420,00 pada tahun 2022.

Untuk penyaluran arus kas dari aktivitas pendanaan terdapat penyaluran piutang sementara, persediaan mustahik (sarung), kewajiban jangka pendek, penyaluran dana APBD, penyaluran dana jasa syariah. Dengan jumlah seluruh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 sebesar Rp606.321.141,00 dan sebesar Rp1.027.522.477 pada tahun 2022. Dengan surplus/deficit aktivitas pendanaan pada tahun 2023 sebesar Rp35.709.156,00 dan

sebesar Rp30.485.943,00 pada tahun 2022. Sehingga kanaikan (penurunan) kas bersih pada tahun 2023 sebesar Rp50.393.653,00 dan sebesar Rp338.665.032,00 pada tahun 2022. Dengan kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2023 sebesar 473.817.390,00 dan sebesar Rp423.423.737,00 pada tahun 2022. Dengan kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2023 sebesar Rp423.423.737,00 dan sebesar Rp762.078.769,00 pada tahun 2022.[35]

C. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian kualitatif melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Palopo mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No. 109 penulis menggunakan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan sebagai alat ukurnya diperoleh temuan sebagai berikut.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah oleh BAZNAS Kota Palopo diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah, sementara penyaluran dana tersebut diakui sebagai pengurangan kas. Hal ini BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan penerapan PSAK No. 109 yang dimana dana diakui ketika muzakki membayar zakat secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Palopo ataupun menerima rekening Koran dari dana zakat yang telah di transfer ke bank yang menjadi mitra BAZNAS Kota Palopo. Pengukuran zakat dan infak/sedekah belum dilakukan karena BAZNAS Kota Palopo sampai saat ini belum pernah menerima zakat berupa non kas.

[35] Laporan arus kas tahun 2022-2023 pada BAZNAS Kota Palopo

2. Penyajian

Menurut PSAK No. 109 amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. BAZNAS Kota Palopo sudah menyajikan laporan penerimaan dan pendistribusian kas dana zakat dan dana infaq/sedekah yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan isi PSAK No. 109 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS juga telah menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dana zakat infaq/sedekah BAZNAS Kota Palopo yaitu amil memiliki prioritas sama dengan yang sudah ditetapkan dalam dana zakat infaq/sedekah, jumlah yang sudah di tetapkan pada pemberian anggaran dana zakat infaq/sedekah sesuai dengan ketetapan BAZNAS Kota Palopo. Sampai saat ini BAZNAS Kota Palopo belum pernah menerima dana zakat infaq/sedekah berupa asset non kas sehingga tidak ada aset yang dinilai dengan nilai wajar. Amil menyalurkan dana zakat infaq/sedekah sesuai dengan program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Palopo. Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109 karena merincikan setiap penerimaan maupun penyaluran dana zakat yang terjadi pada periode tertentu. Dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Kota Palopo yang dijadikan masyarakat

organisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparansi dan informatif.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat

	Isi PSAK 109	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya Diterima	Penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat baik secara langsung maupun transfer melalui bank yang menjadi mitra BAZNAS	Sesuai
11	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. b. Nilai wajar asset, jika dalam bentuk non kas	Amil mengakui dana zakat berupa kas sejumlah uang yang telah diterima sebagai penambah dana zakat dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Namun sampai saat ini BAZNAS belum pernah menerima dana zakat berupa non kas.	a. sesuai b. sesuai

Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Zakat

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
16	Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas	Amil mengakui Dana zakat sebagai pengurangan dana kas sejumlah yang diserahkan dan dicatat sebagai program penyaluran. Namun amil belum pernah menyalurkan asset berupa non kas	a. sesuai b. sesuai
17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik	Amil berhak mengambil bagiannya dari dana zakat dengan persentase 12,5% dari total penerimaan, untuk biaya operasional amil.	sesuai
18	Penentuan jumlah persentase untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,	Amil menentukan jumlah atau persentase untuk disalurkan kepada mustahik.	sesuai

	kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan ami		
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagi penambah dana amil	Dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai dana amil	sesuai

Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infak/Sedekah

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
24	Infak/sedekah yang diterima diterima sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar,jika dalam bentuk non kas.	Amil menerima dan mengakui dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Namun belum pernah menerima asset berupa non kas.	Sesuai
26	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Asset non kas seperti asset lancar atau asset tidak lancar.	Amil hanya menerima dana infaq/shadaqah berupa kas dan belum pernah menerima berupa aset non kas	Sesuai

28	mil dapat menerima asset non kas dar i muzakki yang bertujuan untuk segera disalurkan. Asset jenis ini biasanya berupa asset lancar seperti bahan habis pakai atau asset tidak lancar yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.	BAZNAS Kota Palopo belum pernah menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas	Tidak sesuai
29	Asset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil bulum pernah menerima asset non kas	Tidak sesuai
30	Penerimaan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai : a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	Amil belum pernah mengakui penurunan atau penyusutan nilai asset tidak lancar	Tidak sesuai

31	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	BAZNAS Kota Palopo belum pernah menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas	Tidak sesuai

Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
33	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalm bentuk asset non kas	Amil mengakui dana infaq/shadaqah yang disalurkan pada mustahik sebagai pengurang dana infaq/shadaqah	Sesuai
34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Bagian dana untuk amil dari dana infaq/shadaqah diakui sebagai penambah dana amil dengan persentase 20% untuk dana infaq/shadaqah tidak terikat	Sesuai

35	Amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil tidak membuat pencatatan yang relevan dengan PSAK karena amil belum pernah menerima asset non kas tidak lancar	Tidak sesuai

Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca	Amil telah menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (Neraca)	sesuai

Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
39	a. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala perioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana	a. amil mempunyai prioritas sama dengan yang sudah ditetapkan. b. jumlah yang sudah di tetapkan pada pemberian anggaran zakat selaras dengan ketetapan	a. sesuai b. sesuai

	non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima zakat (mustahik) e. Penggunaan dana zakat menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana zakat serta alasannya f. Hubungan pihak- pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu : 1. Sifat hubungan	BAZNAS Kota Palopo c. Asset non kas belum pernah diterima oleh BAZNAS Kota Palopo d. Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakat kepada masing- masing mustahik sesuai dengan program BAZNAS Kota Palopo e. Amil belum menerima zakat berupa asset non kas f. amil tidak menjelaskan sifat hubungan dengan pihak yang berelasi	c. Tidak sesuai d. sesuai e. Tidak sesuai f. Tidak sesuai

	2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan		

Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infak/Sedekah

Paragraph PSAK 109	**Isi PSAK 109**	**Praktik Di BAZNAS Kota Palopo**	**Kesesuaian**
39	a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala perioritas penyaluran infak/sedekah dan mustahik nonamil b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah	a. amil mempunyai prioritas sama dengan yang sudah ditetapkan. b. Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan c. BAZNAS Kota Palopo belum menerima infaq/sedekah berupa Asset non kas d. amil tidak menerima asset dari diterimanya infaq/shadaqah sehingga tidak ada aset yang dikelola oleh amil e. amil tidak menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas sehingga	a. sesuai b. sesuai c. Tidak sesuai d. Tidak sesuai e. Tidak sesuai f. Tidak sesuai g. sesuai h. Tidak sesuai

	berupa asset non kas d. Keberadaan dana infak/ sedekah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat h. Hubungan	tidak ada pengungkapan f. amil tidak menerima infaq/shadaqah berpa aset non kas sehingga tidak terdapat aset kelolaan g. Amil merincikan dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah

	pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu : 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan	h. amil tidak mengungkapkan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Tabel perbandingan di atas menyajikan analisis kesesuaian antara praktik akuntansi zakat di BAZNAS Kota Palopo dengan ketentuan PSAK No. 109, khususnya dalam hal pengakuan awal, penyajian, dan pengungkapan dana zakat infaq/sedekah. Pada kolom "Isi PSAK" memuat ketentuan teknis PSAK No. 109, sedangkan kolom "Praktik di BAZNAS Kota Palopo" berisi pernyataan dari ketua BAZNAS terkait penerapan PSAK tersebut. Kolom "Keterangan" berfungsi sebagai analisis perbandingan antara keduanya.

Sebagaimana lembaga amil zakat lainnya, BAZNAS Kota Palopo menjalankan fungsi utamanya dalam mengelola dana zakat, termasuk kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan. Proses pencatatan transaksi menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Dana yang dihimpun oleh BAZNAS merupakan amanah dari para muzakki yang harus disalurkan kepada mustahik yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap lembaga amil zakat, termasuk BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat, berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzakki. serta wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Dikeluarkannya PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012 mewajibkan seluruh lembaga amil zakat, termasuk BAZNAS Kota Palopo, untuk menerapkan standar akuntansi tersebut. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Palopo terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan ini sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan juga bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pengelola dana ummat kepada pemerintah dan muzakki maupun masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo telah dilakukan dengan baik, baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam kegiatan penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq/sedekah. Pengakuan dana zakat infaq/sedekah oleh BAZNAS Kota Palopo juga telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang dimana dana zakat diakui pada saat muzakki menyerahkan lansung atapun tidak lansung zakatnya kepada pihak amil BAZNAS Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan terhadap penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pencatatan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapkan siklus akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga memudahkan staff dibidang keuangan dan pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini muzakki atau masyarakat luas pada umum nya dapat membaca dan mengawasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Sedangkan dari analisis kesesuaian penerapan pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kota Palopo yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat infaq/sedekah.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BAZNAS Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109. agar mencapai keefisienan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan muzakki dan masyarakat luas pada umumnya sebagai lembaga pengumpulan dan pengeloaan dana zakat infaq/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Arshal, „Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Palopo)‟, *Skripsi* (IAIN PALOPO, 2021)

Atabik, Ahmad, and Fauzan Adim, *Buku Ajar Tafsir Ayat Ahkam : Tafsir Maqashidi : Metode Penafsiran Berbasis Maqasid Syariah*, ed. by MH Teguh Heri Purwanto, Khoiril Anwar, SH., 1st edn (Kudus: Duta Dinamika, 2022)

Cholilalah, Rois Arifin, Aleria Irma Hatneny, *Akuntansi Syariah, Meletakan Nilai - Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, ed. by M.Si Dr. Arfan Ikhsan., SE., *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 1st edn (Kota Medan: CV. Madenatera, 1967)

Effendi, Amri, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, Fitri Dayana Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, „Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang Management Of Produktive Zakat Distribution At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Padang Panjang City‟, *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1Alim, Had (2021)

Hafidhuddin, „Zakat Dalam Perekonomian Modern -‟, *Gema Insani*, 2002
Hafidhuddin, D, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Irwan Kelana, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, 2, 7.*

Irhamna, Sayyid, Rossa Nurhayati, Muhamad Cipta Amanda, Nazla Fadilah Putri, and Elis Nurhasanah, „Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya‟, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023) <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.221>

Komariah, Siti, Raden Agrosamdhyo, and Agus Hendra Gunawan, „Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar)‟, *Jurnal Nirta*, 109 (2021)

Latifah, Aulia Nur, and Moh Mahrus, „Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya‟, *Jurnalku*, 1.4 (2021) <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i4.62>

Muhammad Alwi, „FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN‟, *J-ALIF*

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam, 2.2 (2017)

Nazaruddin, „Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)", *Ibrah*, 1.1 (2022), 20–21

Oni Sahroni, M.A. H. Mohamad Suharsono, LC., M.E.Sy. Dr. Agus Setiawan, M.A. Adi Seti aw an. LC .. M. E. I., *Fikih Zakat Kontemporer*, 1 cet. 3 (Kota Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA Anggota, 2020)

RI, Departemen Agama, *Al-Quraan Dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia*.

Rokib, Ahmad, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, „Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya", *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022) <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>

Ruslan, „Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota Palopo", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2020

Sartika, Dewi, Nur Eliza, and Andre Ilyas, „Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA Di Baznas Kota Padang", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23.2 (2021)

Tajuddin, Ahmad Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, ed. by Moh. Haedar Latief, 1st edn (Kota Semarang, Jawa Tengah: CV.Lawwana, 2021)

Wulandari, Tri, and Rofiul Wahyudi, „An Analysis the Financial Performance of BAZNAS Klaten", *I-Philanthrop Y*, 3.2 (2023)

Yamani, Sudin, and Putri Ilza Az Zahra L, „Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara", *Jesya*, 6.1 (2023) <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1051>

Alwi, M. (2021). Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia*, *11*(1), 307–319. https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458

Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, *6*(1). https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305

Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(1), 87. https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087

Mujahidin, Zainuddin, Rahmadani, N., & Rusmana Putri, Q. A. (2024). Analysis of the Influence of Religiosity Values In Reducing Consumptive Behavior in Indonesian Muslim Consumers. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *8*(2), 253–274. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.3785

Rifuddin, B., Amal Mas, N., & Kartika, B. (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and

Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 75–96. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika

L

A

M

P

I

R

A

N

PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Telp. (0471) 23692 Kota Palopo, 91921

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500.16.7.1 /1752/ DPMPTSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: **SURIADI A. MAPPASESSU, SE, M.M**
Nip	: 19840717 200801 1 004
Pangkat/Gol.	: Penata
Jabatan	: Kabid.Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan bahwa :

Nama	: Al Muwahid Kamo
N I M	: **2004010156**
Alamat	: BPP. RSS Jl.. Macan 2 Blok A.4 No.7
Universitas	: Institut Agama Islam Negari Palopo
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan adanya Perbaikan atau Maintenance pada Aplikasi SiCantik, maka diberikan Surat Keterangan sementara ini sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sepertunya, dan Surat Keterangan ini tidak dapat dijadikan **jaminan atau Legalitas Perizinan** dan hanya berlaku mulai tanggal **11 Juli 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024.**

Palopo, 11 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

PEMERINTAH KOTA PALOPO DPMPTSP

SURIADI A. MAPPASESSU, SE, M.M
Pangkat : Penata
Nip : 19840717 200801 1 004

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO

Nomor : B/003b/BAZNAS-PLP/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 18 Juli 2024 M
12 Muharram 1446 H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
di-
Palopo

Assalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Teriring salam dan do'a semoga bapak/ibu senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas schari-hari, amin.

Berdasarkan surat yang telah kami terima perihal Permohonan Izin Penelitian dengan nomor Surat **B306/In.19/FEBI/HM.01/07/2024**, atas nama mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	:	Al Muwahid Karno
NIM	:	2004010156
Program Studi	:	Ekonomi Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa atas nama tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dalam rangka penulisan **Skripsi** dengan Judul Penelitian : **"Analisis Implementasi PSAK No.109 pada Baznas Kota Palopo".**

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO

AS'AD SYAM, S.E., M.AK.

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth,
1. Arsip

Kantor Baznas Kota Palopo
Jl. Kompl. Islamic Centre No. 3 Kota Palopo, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan
E-mail :baznaskota.palopo@baznas.go.id

BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO

Alamat : Jl. Kompl. Islamic Centre No. 3 Kota Palopo
E-mail : baznaskota.palopo@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 002 / SKet / BAZNAS-PLP / VII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	As'ad Syam, S.E., M.Ak.
Jabatan	:	Ketua
Nama Instansi	:	BAZNAS Kota Palopo
Alamat	:	Jl. Islamic Centre No.3 Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Al Muwahid Karno
Nomor Induk Mahasiswa	:	2004010156
Universitas	:	Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian : " **Analisis Implementasi PSAK No.109 pada Baznas Kota Palopo**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaiama mestinya.

Palopo, 22 Juli 2024

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PALOPO

AS'AD SYAM, S.E., M.Ak.

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PALOPO

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus Yayasan	-
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Dana	2-5
Laporan Arus Kas	6-7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8-20
Laporan auditor independen	

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
BAZNAS KOTA PALOPO

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : As'ad Syam S.E. M.Ak
   Alamat Domisili : BTN Merdeka Non Blok Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur
   Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Palopo
2. Nama : Sumarsono, S.E.
   Alamat Domisili : Jl. Merpati III No 444 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara
   Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo
3. Nama : Drs. H. Muslimin, M.Si.
   Alamat Domisili : Jl. Paliandjala Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara
   Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo
4. Nama : Drs. H. Mustahrim T, M.Hi.
   Alamat Domisili : Jl. Batam Blok I.D/01 Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur
   Jabatan : Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo
5. Nama : Ibrahim, S.T.
   Alamat Domisili : Jl. Kelapa N0. 31 A Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara
   Jabatan : Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Palopo

a. Semua informasi dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh BAZNAS Kota Palopo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi BAZNAS Kota Palopo.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palopo, 29 April 2024
Penandatangan,
BAZNAS Kota Palopo

As'ad Syam S.E. M.Ak.
Ketua

Sumarsono, S.E.	Drs. H. Muslimin, M.Si.	Drs. H. Mustahrim T, M.Hi.	Ibrahim, S.T.
Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV

KANTOR:
JL. ISLAMIC CENTER, KOTA PALOPO
Telp: +62 853-3463-4053
E-mail: baznaskota.palopo@baznas.go.id

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	3	473.817.390	423.423.737
Piutang	4	101.803.000	59.496.000
Persediaan	5	990.000	-
Jumlah Aset Lancar		576.610.390	482.919.737
ASET TETAP			
Aset bersih	6	1.085.843.169	1.134.971.734
Aset lainnya	7	-	-
Jumlah Aset Tetap		1.085.843.169	1.134.971.734
JUMLAH ASET		1.662.453.559	1.617.891.471
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Liabilitas Jangka Pendek	8	-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek		-	-
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	9	11.170.847	21.601.508
Saldo Dana Infak dan Sedekah	10	1.453.281.539	1.385.460.882
Saldo Dana Amil	11	(12.078.750)	-
Saldo Dana APBD	12	35.282.122	35.282.122
Saldo Dana CSR	13	181.050.000	181.050.000
Saldo Dana Jasa Bank	14	13.777.802	14.496.958
Jumlah Saldo Dana		1.662.453.559	1.617.891.471
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO NETO		1.662.453.559	1.617.891.471

Palopo, 08 April 2024

As'ad Salim, S.E., M.Ak.

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV
Sumarsono, S.E.	Drs. H. Muslimin, M.Si.	Drs H. Mustahrim T, M.Hi.	Ibrahim, S.T.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

1. DANA ZAKAT	Catatan	2023	2022
Penerimaan	*15*		
Penerimaan Zakat Pendapatan & Jasa		390.605.501	926.693.867
Penerimaan Zakat Uang & Surat Berharga		68.730.000	50.290.000
Penerimaan Zakat Emas & Logam Mulia		13.632.000	-
Penerimaan Zakat Pertanian, Perkebunan & Kehutanan		12.279.000	23.150.500
Penerimaan Zakat Perniagaan		10.372.000	695.000
Penerimaan Zakat Peternakan & Perikanan		-	2.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		**515.618.501**	**1.002.829.367**
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat		64.452.313	125.353.671
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		**451.166.188**	**877.475.696**
Penyaluran	*15*		
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fisabilillah		204.000.000	111.600.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Peduli		124.500.000	108.276.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin		55.974.000	232.506.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf		29.500.000	25.010.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Gharimin		26.837.850	63.146.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir		19.465.000	174.900.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil		1.320.000	800.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Taqwa		-	225.326.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sejahtera		-	201.317.200
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sehat		-	56.751.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Cerdas		-	40.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		**461.596.850**	**1.238.385.500**
Surplus (Defisit) Dana Zakat		**(10.430.662)**	**(360.909.804)**
Saldo Awal Dana Zakat		21.601.508	382.511.312
Saldo Akhir Dana Zakat		**11.170.847**	**21.601.508**

2. DANA INFAK DAN SEDEKAH		2023	2022
Penerimaan	*16*		
Penerimaan Infaq - Pendapatan & Jasa		1.560.012.514	480.367.032
Penerimaan Infaq - Rtm		593.130.000	572.815.000
Penerimaan Infaq Terikat		93.919.500	6.378.000
Penerimaan Infaq - Haji		71.250.000	2.250.000
Penerimaan Sedekah		30.195.550	1.250.000
Jumlah Penerimaan Dana Infak dan Sedekah		**2.348.507.564**	**1.063.050.032**
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak dan Sedekah		450.917.613	212.610.006
Jumlah Penerimaan Dana Infak & Sedekah Setelah Bagian Amil		**1.897.589.951**	**850.440.026**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2. DANA INFAK DAN SEDEKAH (lanjutan)

	Catatan	2023	2022
Penyaluran	16		
Pendistribusian Infaq - Tidak Terikat		1.418.441.106	-
Pendistribusian Infaq - Pelayanan		319.566.189	-
Pendistribusian Infaq - Terikat		91.772.000	1.250.000
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Taqwa		-	298.420.000
Pendistribusian Infaq - Palopo Sejahtera		-	233.220.400
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fakir		-	170.500.000
Alokasi Untuk Dana Operasional Adm Kantor		-	80.494.879
Pendistribustan Infaq - Program Palopo Peduli		-	47.149.500
Alokasi Untuk Dana Operasional Amil		-	23.715.448
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin		-	20.187.200
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Cerdas		-	11.500.000
Pendistribustan Infaq - Palopo Sehat		-	7.932.600
Pendistribustan Infaq - Fisabilillah		-	3.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Infak dan Sedekah		**1.829.799.295**	**897.370.027**
Surplus (Defisit) Dana Infaq dan Sedekah		**67.790.656**	**(46.930.001)**
Saldo Awal Dana Infaq dan Sedekah		1.385.460.882	1.432.390.883
Saldo Akhir Dana Infaq dan Sedekah		**1.453.251.539**	**1.385.460.882**

3. DANA AMIL

		2023	2022
Penerimaan	17		
Bagian Amil Dari Dana Infaq Dan Sedekah		450.917.613	212.810.006
Penerimaan Alokasi Dana Infaq - Pelayanan		319.566.189	-
Bagian Amil Dari Dana Zakat		64.452.313	125.353.671
Pendapatan Hasil Lelang Aset		8.307.000	-
Bagian Amil Dari Dana Infaq Dan Sedekah Adm &Umum		-	104.210.326
Jumlah Penerimaan Dana Amil		**843.283.115**	**442.174.003**
Penyaluran	17		
Biaya Operasional Amil - Operasional Adm Dan Umum		486.174.700	119.800.125
Biaya Operasional Amil - Operasional Pengelola		271.466.000	222.150.000
Beban Penyusutan		70.603.565	78.494.878
Biaya Operasional Amil - Operasional Kantor		27.097.600	19.729.000
Amortisasi Aset Lainnya		-	2.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Amil		**855.341.865**	**442.174.003**
Surplus (Defisit) Dana Amil		**(12.078.750)**	-
Saldo Awal Dana Amil		-	-
Saldo Akhir Dana Amil		**(12.078.750)**	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

4. DANA APBD

	Catatan	2023	2022
Penerimaan			
Penerimaan Dana Hibah Apbd 2023	18	250.000.000	1.090.000.000
Jumlah Penerimaan Dana APBD		250.000.000	1.090.000.000
Penyaluran	18		
Biaya Operasional Apbd - Dana Kehormatan Pimpinan		227.075.000	245.100.000
Biaya Operasional Apbd - Adm & Umum		22.925.000	683.163.750
Biaya Operasional Apbd - Subsidi Amil Pelaksana		-	67.500.000
Biaya Operasional Apbd - Insentif Sal		-	25.500.000
Biaya Operasional Apbd - Operasional Kantor		-	314.300
Jumlah Penyaluran Dana APBD		250.000.000	1.024.578.050
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	25.121.950
Saldo Awal Dana APBD		35.282.122	10.160.172
Saldo Akhir Dana APBD		35.282.122	35.282.122

5. DANA CSR

	Catatan	2023	2022
Penerimaan			
Penerimaan Hibah Csr	19	-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana CSR		-	-
Penyaluran	19		
Penyaluran Hibah Csr		-	-
Penyaluran Lainnya		-	-
Jumlah Penyaluran Dana CSR		-	-
Surplus (Defisit) CSR		-	-
Saldo Awal CSR		161.050.000	161.050.000
Saldo Akhir CSR		161.050.000	161.050.000

6. DANA JASA BANK

	Catatan	2023	2022
Penerimaan	20		
Penerimaan Dana Jasa Bank -Syariah (Bagi Hasil)		3.852.086	6.988.474
Penerimaan Dana Jasa Bank Konvensional (Non Halal)		-	19.946
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank		3.852.086	7.008.420

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

6. DANA JASA BANK (lanjutan)

	Catatan	2023	2022
Penyaluran			
Biaya Operasional Kantor	20		
Biaya Operasional Jasa Bank - Beban Adm Bank Syariah		2.400.000	-
Biaya Operasional Jasa Bank - Non Halal Lainnya		2.171.242	2.630.040
		-	14.387
Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank		**4.571.242**	**2.644.427**
Surplus (Defisit) Dana Jasa Bank		(719.156)	4.363.993
Saldo Awal Dana Jasa Bank		14.496.958	10.132.965
Saldo Akhir Dana Jasa Bank		13.777.802	14.496.958

Palopo, 29 April 2024

[illegible], S.E., M.Ak.

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV
Sumarsono, S.E.	Drs. H. Muslimin, M.Si.	Drs H. Mustahrim T, M.H.I.	Ibrahim, S.T.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
PENERIMAAN		
Penerimaan Zakat Maal		
Penerimaan Zakat Maal - Pendapatan dan Jasa	390.605.501	926.693.867
Penerimaan Zakat Maal - Uang	88.730.000	50.290.000
Penerimaan Zakat Maal - Perniagaan	10.372.000	695.000
Penerimaan Zakat Maal - Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	12.279.000	23.150.500
Penerimaan Zakat Maal - Peternakan & Perikanan	-	2.000.000
Penempatan Zakat	13.632.000	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Maal	**515.618.501**	**1.002.829.367**
Penerimaan Infaq/Sedekah		
Penerimaan Infaq - Pendapatan dan Jasa	1.560.012.814	480.357.033
Penerimaan Infaq - Haji	71.250.000	2.250.000
Penerimaan Infaq - RTM	593.130.000	572.815.000
Penerimaan Infaq Terikat	93.919.500	5.378.000
Penerimaan Sedekah	30.195.550	1.250.000
Jumlah Penerimaan Dana Infaq & Sedekah	**2.348.507.564**	**1.063.050.033**
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasional	**2.864.126.065**	**2.065.879.400**
PENDISTRIBUSIAN		
Pendistribusian Zakat Maal		
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	(19.465.000)	174.900.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	(55.974.000)	232.506.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	(29.500.000)	25.010.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Gharimin	(26.837.850)	63.146.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fisabilillah	(204.000.000)	111.600.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	(1.320.000)	800.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Taqwa	-	226.326.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sehat	-	58.751.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Cerdas	-	40.750.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sejahtera	-	201.317.200
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Peduli	(124.500.000)	106.276.500
Jumlah Pendistribusian Dana Zakat	**(461.596.850)**	**1.238.385.500**
Pendistribusian Infak/Sedekah		
Pendistribusian Infaq - Tidak Terikat	(1.418.441.106)	791.909.700
Pendistribusian Infaq - Terikat	(91.772.000)	1.250.000
Jumlah Pendistribusian Dana Infaq/Sedekah	**(1.510.213.106)**	**793.159.700**
Pendistribusian Dana Amil		
Operasional Amil - Gaji & Insentif	(271.466.000)	222.150.000
Operasional Amil - Operasional Kantor	(27.097.800)	19.729.000
Operasional Amil - Adm dan Umum	(486.174.700)	119.800.125
Jumlah Penyaluran Dana Amil	**(784.738.300)**	**361.679.125**
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasional	**(2.756.548.256)**	**2.393.224.325**
Surplus/Defisit dari Aktivitas Operasional	**107.577.809**	**(327.344.925)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
PENERIMAAN		
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	-	-
PENYALURAN		
Penambahan Bangunan Kantor	-	25.121.950
Penambahan Kendaraan	-	-
Penambahan Inventaris Kantor	21.475.009	16.674.100
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	21.475.009	41.796.050
Surplus/Defisit dari Aktivitas Investasi	(21.475.009)	(41.796.050)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
PENERIMAAN		
Penerimaan dari APBD	250.000.000	1.050.000.000
Penerimaan dari Jasa Syariah	3.852.085	7.008.420
Penerimaan Dana Muallaf & Fidyah	28.309.900	-
Penerimaan Dana Piutang	288.450.000	1.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	570.611.985	1.058.008.420
PENYALURAN		
Penyaluran Piutang Sementara	322.450.000	
Persediaan Mustahik (Sarung)	990.000	
Kewajiban Jangka Pendek	28.309.900	-
Penyaluran Dana APBD	250.000.000	1.024.876.050
Penyaluran Dana Jasa Syariah	4.571.241	2.644.427
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitatas Pendanaan	606.321.141	1.027.522.477
Surplus/Defisit Aktivitas Pendanaan	(35.709.156)	30.485.943
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	50.393.653	(338.655.032)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	423.423.737	762.078.769
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	473.817.390	423.423.737

Palopo, 01 April 2024

Aa'ad Syam, S.E., M.Ak.

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV
Sumarsono, S.E.	Dra. H. Musliminn, M.Si.	Drs H. Mustahrim T, M.Hi.	Ibrahim, S.T.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjur dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalu Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan Zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan Badan Pengelola Zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transperansi, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:
1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan
1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab. /Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

a. Pendirian

BAZ Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. pembentukan BAZ kota Palopo dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kabupaten Luwu pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999 menjadi Undang undangnomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/568 tahun 2014 tertanggal 05 Juni 2014 dan dibentukiah BAZNAS Kota Palopo dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Com) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq Rumah Tangga Masyarakat (RTM).

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan keputusan Wali Kota Palopo Nomor:288/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil dengan susunan pengurus yang melibatkan semua kepala Dinas/Instansi, Badan dan bagian terkait.

1. UMUM (Lanjutan)

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo belum sesuai harapan, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor: 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat yang disosialisasikan kepada 9 kecamatan, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMN/BUMD sampai dengan tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui keputusan Walikota Palopo Nomor: 765/VI/2006 dengan personil 9 orang terdiri dari ketua, Sekertaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model sususan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

Saat ini, BAZNAS Kota Palopo Berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **31.578.980.541.000**

b. Visi & Misi

Visi : BAZNAS Kota Palopo adalah **"Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat".**

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. **Palopo Sejahtera**: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
2. **Palopo Cerdas**: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial pendidikan.
3. **Palopo Sehat**: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
4. **Palopo Peduli**: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial kemanusiaan.
5. **Palopo Taqwa**: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah advokasi.

1. UMUM (Lanjutan)

d. Manajemen

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo dengan Nomor 315/VII/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo periode 2022-2027, maka susunan pengurus BAZNAS Kota Palopo per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Penasehat/Pembina	: Walikota Palopo Ketua DPRD Kota Palopo Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palopo
2. Pimpinan	
- Ketua	: As'Ad Syam., SE..M.Ak
- Wakil Ketua I	: Sumarsono, SE
- Wakil Ketua II	: Drs.H. Muslimin, M.SI
- Wakil Ketua III	: Drs. H. Mustanhim T, M.HI
- Wakil Ketua IV	: Ibrahim, ST
3. Pelaksana	
- Bagian Keuangan dan Pelaporan	: Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
- Staff Bagian Keuangan dan Pelaporan	: Ahmad Asrlayah Rizky
- Bagian SDM & Umum	: Novita Sari, S.Pd
- Staff Bagian SDM & Umum	: Ahyar, S.Pi : Nila Indra Sari
- Bagian Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah	: Ratu Humaerah, A.Md
- Staff Bagian Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah	: Musafir, S.Ag Triana Subair, S.A
- Bagian Pendayagunaan & Pendistribusian	: Meilya Yahya, SE
- Staff Bagian Pendayagunaan & Pendistribusian	: Sukri, S.Ud Rorsi, A.Md.Farm Rustin

e. Zakat, Infak/Sedekah dan Amil

1. Zakat
Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

2. Infak/Sedekah
Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

3. Amil
Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

1. UMUM (Lanjutan)

f. Muzakki, Munfiq, dan Mustahiq

1. **Muzakki**
   Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

2. **Munfiq (yang berinfak)**
   Munfiq (yang berinfak) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di singkat/wilayah Kota Palopo dan masyarakat.

3. **Mustahiq (penerima zakat/infak)**
   Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri
   1. Fakir;
   2. Miskin;
   3. Riqab;
   4. Orang yang terlilit utang (ghorim);
   5. Muallaf;
   6. Fisabilillah;
   7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
   8. Amil.

g. Azas Pengelolaan Zakat dan Infak

Azas Pengelolaan Zakat dan Infak adalah sebagai berikut:

1. **Amanah**
   Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan penfasharufan ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2. **Profesional**
   Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3. **Transparan**
   Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah.

Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan konsep harga historis. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain. Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasa, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 16 mengenai "Aset Tetap", dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi atas penjualan aset dilaporkan dalam operasi tahun yang bersangkutan.

Keterangan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Bangunan	50 Tahun	2%
Kendaraan	5 Tahun	20%
Peralatan Komputer	4 Tahun	25%
Meja, Lemari, dan Kursi	10 Tahun	10%
Peralatan Rumah Tangga	5 Tahun	20%

e. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:
a. Aset kelolaan lancar, dan
b. Aset kelolaan tidak lancar.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Imbalan Kerja

Perhitungan imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui. BAZNAS Kota Palopo belum mengikuti dan mencatat beban dari kewajiban imbalan pasca kerja untuk pengelola dan staf BAZNAS Kota Palopo.

g. Dana Zakat

Sumber dana zakat dinyatakan sebesar dana yang diterima pada saat itu. Sedangkan penggunaan dana zakat diakui pada saat dimanfaatkannya.

Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yaitu, fakir miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

h. Dana Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

i. Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain. Beban operasional dan pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran biaya untuk keperluan operasional dan lainnya dalam rangka kegiatan BAZNAS Kota Palopo.

j. Dana Non Syariah

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yakni penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-syariah pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-syariah diakui sebagai dana non-syariah, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Aset non-syariah disalurkan sesuai dengan syariah.

3. KAS DAN BANK

Akun ini merupakan saldo Kas dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
a. Kas		
- Kas	61.092.050	5.014.300
Sub Jumlah	**61.092.050**	**5.014.300**
b. Bank		
Rupiah		
- PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	193.704.193	174.490.894
- PT Bank Suselbar Syariah	115.730.445	166.453.520
- PT Bank Muamalat, Tbk	103.290.701	77.465.023
Sub Jumlah	**412.725.340**	**418.409.437**
Jumlah Kas dan Bank :	**473.817.390**	**423.423.737**

4. PIUTANG

Akun ini merupakan saldo Piutang dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
- Piutang Pendistribusian	58.496.000	59.496.000
- Piutang Amil	8.307.000	-
- Piutang Lain-lain	35.000.000	-
Sub Jumlah	**101.803.000**	**59.496.000**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
- Penyisihan Piutang Pendistribusian	-	-
Sub Jumlah	**-**	**-**
Jumlah Piutang	**101.803.000**	**59.496.000**

5. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan saldo Persediaan dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
- Persediaan Penyaluran	990.000	-
Jumlah Persediaan	**990.000**	**-**

6. ASET TETAP

Akun ini merupakan saldo Aset Tetap, bersih dengan rincian sebagai berikut :

	2023			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan:				
- Bangunan Kantor	1.117.279.350	-	-	1.117.279.350
- Kendaraan	220.680.000	-	59.630.000	161.050.000
- Inventaris Kantor	343.216.089	21.475.000	68.817.000	295.874.089
Jumlah	**1.681.175.439**	21.475.000	128.447.000	**1.574.203.439**

6. ASET TETAP (lanjutan)

	2023			
Akumulasi penyusutan:	**Saldo awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
- Bangunan Kantor	146.227.806	22.345.587	-	168.573.393
- Kendaraan	99.892.500	32.210.000	59.630.000	72.472.500
- Inventaris Kantor	300.083.399	16.047.978	68.817.000	247.314.377
Jumlah	**546.203.705**	70.603.565	128.447.000	**488.360.270**
Nilai buku:	**1.134.971.734**			**1.085.843.169**

	2022			
Harga perolehan:	**Saldo awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
- Bangunan Kantor	1.092.157.400	25.121.950	-	1.117.279.350
- Kendaraan	220.680.000	-	-	220.680.000
- Inventaris Kantor	326.541.989	16.674.100	-	343.216.089
Jumlah	**1.639.379.389**	41.796.050	-	**1.681.175.439**
Akumulasi penyusutan:				
- Bangunan Kantor	125.118.268	21.109.538	-	146.227.806
- Kendaraan	79.761.250	20.131.250	-	99.892.500
- Inventaris Kantor	262.829.308	37.254.091	-	300.083.399
Jumlah	**467.708.826**	78.494.879	-	**546.203.705**
Nilai buku:	**1.171.670.563**			**1.134.971.734**

Aset bangunan kantor Baznas Kota Palopo sebesar Rp 1.097.921.919,- merupakan aset bangunan yang diperoleh dari program infak/sedekah, yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan 2015.

7. ASET LAINNYA

Akun ini merupakan saldo Aset Lainnya, bersih dengan rincian sebagai berikut :

	2023			
Harga perolehan:	**Saldo awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
- Aset tak berwujud	10.000.000		-	10.000.000
Jumlah	**10.000.000**	-	-	**10.000.000**
Akumulasi amortisasi:				
- Amortisasi Aset	(10.000.000)			(10.000.000)
Jumlah	**(10.000.000)**	-	-	**(10.000.000)**
Nilai buku:	-			-

	2022			
Harga perolehan:	**Saldo awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
- Aset tak berwujud	10.000.000	-	-	10.000.000
Jumlah	**10.000.000**	-	-	**10.000.000**

7. ASET LAINNYA (lanjutan)

	2022			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Akumulasi amortisasi:				
- Amortisasi Aset	(10.000.000)	-	-	(10.000.000)
Jumlah	**(10.000.000)**	**-**	**-**	**(10.000.000)**
Nilai buku:	**-**			**-**

8. LIABILITAS

Akun ini merupakan saldo Liabilitas dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
- Liabilitas Jangka Pendek	-	-
Jumlah Liabilitas	**-**	**-**

9. SALDO DANA ZAKAT

Akun ini merupakan Saldo Dana Zakat dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**21.601.508**	**382.511.312**
Penerimaan Dana Zakat	451.166.188	877.475.696
Pengeluaran Dana Zakat	461.596.850	1.238.385.500
Saldo Akhir	**11.170.847**	**21.601.508**

10. SALDO DANA INFAK DAN SEDEKAH

Akun ini merupakan Saldo Dana Infak dan Sedekah dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**1.385.460.882**	**1.432.390.883**
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	1.897.589.951	850.440.026
Pengeluaran Dana Infak dan Sedekah	1.829.799.295	897.370.027
Saldo Akhir	**1.453.251.539**	**1.385.460.882**

Saldo dana sebesar Rp 1.097.921.919,- merupakan sisa saldo dana berupa aset tetap yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.

11. SALDO DANA AMIL

Akun ini merupakan Saldo Dana Amil dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**-**	**-**
Penerimaan Dana Amil	843.263.115	442.174.003
Pengeluaran Dana Amil	855.341.865	442.174.003
Saldo Akhir	**(12.078.750)**	**-**

12. SALDO DANA APBD

Akun ini merupakan Saldo Dana APBD dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**35.282.122**	**10.160.172**
Penerimaan Dana APBD	250.000.000	1.050.000.000
Pengeluaran Dana APBD	250.000.000	1.024.878.050
Saldo Akhir	**35.282.122**	**35.282.122**

Saldo dana sebesar Rp 35.282.122,- merupakan sisa saldo dana berupa aset tetap yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

13. SALDO DANA CSR

Akun ini merupakan Saldo Dana CSR dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**161.050.000**	**161.050.000**
Penerimaan Dana CSR	-	-
Pengeluaran Dana CSR	-	-
Saldo Akhir	**161.050.000**	**161.050.000**

Saldo dana sebesar Rp 161.050.000,- merupakan sisa saldo dana berupa aset tetap yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

14. SALDO DANA JASA BANK

Akun ini merupakan Saldo Dana Jasa Bank dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal	**14.496.958**	**10.132.965**
Penerimaan Dana Jasa Bank	3.852.086	7.008.420
Pengeluaran Dana Jasa Bank	4.571.242	2.644.427
Saldo Akhir	**13.777.802**	**14.496.958**

15. PENERIMAAN DANA ZAKAT

Penerimaan dana zakat pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Penerimaan Zakat Pendapatan & Jasa	390.605.501	926.693.867
Penerimaan Zakat Uang & Surat Berharga	88.730.000	50.290.000
Penerimaan Zakat Emas & Logam Mulia	13.832.000	-
Penerimaan Zakat Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	12.279.000	23.150.500
Penerimaan Zakat Perniagaan	10.372.000	695.000
Penerimaan Zakat Peternakan & Perikanan	-	2.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	**515.618.501**	**1.002.829.367**

15. PENERIMAAN DANA ZAKAT (lanjutan)

	2023	2022
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	64.452.313	125.353.671
Jumlah Penerimaan Zakat Setelah Bagian Amil	**451.166.188**	**877.475.696**

PENYALURAN DANA ZAKAT

Pendistribusian Zakat - Asnaf Fisabilillah	204.000.000	111.600.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Peduli	124.500.000	106.276.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	55.974.000	232.506.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	29.500.000	25.010.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Gharimin	26.837.850	63.146.500
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	19.465.000	174.900.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	1.320.000	800.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Taqwa	-	225.326.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sejahtera	-	201.317.200
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sehat	-	56.751.900
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Cerdas	-	40.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	**461.596.850**	**1.238.385.500**

16. PENERIMAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH

	2023	2022
Penerimaan Infaq - Pendapatan & Jasa	1.560.012.514	480.357.032
Penerimaan Infaq - Rtm	593.130.000	572.815.000
Penerimaan Infaq Terikat	93.919.500	6.378.000
Penerimaan Infaq - Haji	71.250.000	2.250.000
Penerimaan Sedekah	30.195.550	1.250.000
Jumlah Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	**2.348.507.564**	**1.063.050.032**
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	450.917.613	212.610.006
Jumlah Penerimaan Infak & Sedekah Setelah Bagian Amil	**1.897.589.951**	**850.440.026**

Pendistribusian Infaq - Tidak Terikat	1.418.441.106	-
Pendistribusian Infaq - Pelayanan	319.586.189	-
Pendistribusian Infaq - Terikat	91.772.000	1.250.000
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Taqwa	-	298.420.000
Pendistribusian Infaq - Palopo Sejahtera	-	233.220.400
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fakir	-	170.500.000
Alokasi Untuk Dana Operasional Adm Kantor	-	80.494.879
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Peduli	-	47.149.500

16. PENYALURAN DANA INFAK DAN SEDEKAH (lanjutan)

	2023	2022
saldo dipindahkan		
Alokasi Untuk Dana Operasional Amil	-	23.715.448
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin	-	20.187.200
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Cerdas	-	11.500.000
Pendistribusian Infaq - Palopo Sehat	-	7.932.600
Pendistribusian Infaq - Fisabilillah	-	3.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	**1.829.799.295**	**897.370.027**

17. PENERIMAAN DANA AMIL

	2023	2022
Bagian Amil Dari Dana Infaq Dan Sedekah	450.917.613	212.610.006
Penerimaan Alokasi Dana Infaq - Pelayanan	319.586.189	-
Bagian Amil Dari Dana Zakat	64.452.313	125.353.671
Pendapatan Hasil Lelang Aset	8.307.000	-
Bagian Amil Dari Dana Infaq Dan Sedekah Adm &Umum	-	104.210.326
Jumlah Penerimaan Dana Amil	**843.263.115**	**442.174.003**

PENYALURAN DANA AMIL

Biaya Operasional Amil - Operasional Adm Dan Umum	486.174.700	119.800.125
Biaya Operasional Amil - Operasional Pengelola	271.466.000	222.150.000
Beban Penyusutan	70.603.565	78.494.878
Biaya Operasional Amil - Operasional Kantor	27.097.600	19.729.000
Amortisasi Aset Lainnya	-	2.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Amil	**855.341.865**	**442.174.003**

18. PENERIMAAN DANA APBD

	2023	2022
Penerimaan Dana Hibah Apbd 2023	250.000.000	1.050.000.000
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana APBD	**250.000.000**	**1.050.000.000**

PENYALURAN DANA APBD

Biaya Operasional Apbd - Dana Kehormatan Pimpinan	227.075.000	245.100.000
Biaya Operasional Apbd - Adm & Umum	22.925.000	683.163.750
Biaya Operasional Apbd - Subsidi Amil Pelaksana	-	67.500.000
Biaya Operasional Apbd - Insentif Sai	-	28.800.000
Biaya Operasional Apbd - Operasional Kantor	-	314.300
Jumlah Penyaluran Dana APBD	**250.000.000**	**1.024.878.050**

19. PENERIMAAN DANA JASA BANK

	2023	2022
Penerimaan Dana Jasa Bank -Syariah (Bagi Hasil)	3.852.086	6.988.474
Penerimaan Dana Jasa Bank Konvensional (Non Halal)	-	19.946
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank	**3.852.086**	**7.008.420**

PENYALURAN DANA JASA BANK

Biaya Operasional Kantor	2.400.000	-
Biaya Operasional Jasa Bank - Beban Adm Bank Syariah	2.171.242	2.630.040
Biaya Operasional Jasa Bank - Non Halal Lainnya	-	14.387
Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank	**4.571.242**	**2.644.427**

20. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini dan diselesaikan pada tanggal 29 April 2024

Mohammad Sunusi & Rekan

Registered Public Accountant

[illegible]

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : 00331/2.1392/AU.1/11/1488-1/1/IV/2024

Kepada Yth,
Pembina, Pengawas, dan Pengurus
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **BAZNAS KOTA PALOPO**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palopo tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 6 dan Catatan 10 atas laporan keuangan, serta berdasarkan surat pernyataan pengurus tanggal 24 April 2024, sisa saldo dana Infak/Sedekah sebesar Rp 1.097.921.919,- merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan secara Infak/Sedekah untuk pembangunan kantor Baznas Kota Palopo.
Terkait dengan sisa saldo dana infak/sedekah yang dijelaskan diatas, Pengurus Baznas Kota Palopo menyatakan tidak memiliki kewajiban lagi untuk melakukan penyaluran atas sisa saldo dana infak/sedekah tersebut.

Hal Lain

Laporan keuangan **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo** tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporan 00074/3.0382/AU.1/11/1585-1/III/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga dalam mempertahankan kelangsungan aktivitasnya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan aktivitas, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan aktivitas, kecuali manajemen memiliki intensi untuk menghentikan aktivitas, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhikeputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal.

Registered Public Accountant

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan *(lanjutan)*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan aktivitas oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Lembaga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitasnya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Lembaga tidak dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

SUNUSI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Mohammad Sunusi, CA.,CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1488

Jakarta, 29 April 2024

Dokumentasi dengan Bapak As‟ad Syam, S.E., M.Ak. Selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo

Dokumentasi dengan Bapak Sumarsono, S.E. Selaku Wakil ketua I bidang pengumpulan.

Dokumentasi dengan Ibu Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd. Selaku amil pelaksana bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

RIWAYAT HIDUP

Al Muwahid Karno lahir di Lempe pada tanggal 25 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan seorang Bapak Moh. Sahaba dan Ibu Siti Jemia. Saat ini penulis bertempat tinggal di BPP RSS Jl. Macan 02 Blok A.4 N0. 07 Balandai Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Poco Dedeng. kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Islam Al-ashfiya Lombok Timur hinggah tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Ulil Al Baab NW Gegek Lombok Timur. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkatan Perguruan Tinggi dan memilih kampus IAIN Palopo tepatnya pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.